

**IMPLEMENTASI AKAD *MUSYARAKAH*
PADA PLATFORM ASDOSKU
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus CV Asdosku Bakti Nusantara)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh

REFI AFRISA PUTRI FEBRIAN

NIM. 1917301063

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya:

Nama : Refi Afrisa Putri Febrian

NIM : 1917301063

Jenjang : S1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH PADA PLATFORM ASDOSKU PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH(Studi Kasus CV Asdosku Bakti Nusantara)”** Penelitian keseluruhan merupakan hasil karya/penelitian saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan salinan/saduran, juga bukan terjemahan. Hal yang bukan karya saya yang bukan dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 09 Juni 2023



Refi Afrisa Putri Febrian
NIM. 1917301063

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Implementasi Akad Musyarakah Pada Platform Asdosku Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah (Studi Kasus CV. Asdosku Bakti Nusantara)**

Yang disusun oleh **Refi Afrisa Putri Febrian (NIM. 1917301063)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **27 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Abdul Basith, S.Th.I., M.H.I.
NIDN. 2001048101

Pembimbing/ Penguji III

Syifaun Nada, M.H.
NIDN. 2023089301

Purwokerto, 03 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 09 Juni 2023

HAL : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Refi afrisa Putri Febrian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Refi Afrisa Putri Febrian
NIM : 1917301063
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI AKAD *MUSYARAKAH* PADA PLATFORM ASDOSKU PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus CV Asdosku Bakti Nusantara)

Sudah dapat diajukan Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian Bapak, Saya mengucapkan terimakasih
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing,



Syifaun Nada, M.H.
NIDN. 2023089301

MOTTO

"Memulai Dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan Dengan Penuh Keikhlasan
Menyelesaikan Dengan Penuh Kebahagiaan"



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil' alamin, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang maha segalanya memberikan banyak kenikmatan dan karunia-Nya serta tak lupa sholawat serta salam tercurahkan pada Nabi agung Muhammad SAW, penulis persembahkan skripsi untuk Kedua orang tua saya tersayang

Bapak Supardjo dan Ibu Pardinah.

Melalui izin dan do'a serta restu kedua orangtua, saya bisa dan sanggup menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dan selalu menjadi pembimbing arah langkahku. Terimakasih telah memberikan kasih sayang serta do'a yang tak terbatas kepada anak terakhir perempuanmu ini. Kepada Alm. Haryanto kakak lakilaki tercinta, serta kakak perempuan Novi Larasati serta kakak ipar Muhammad Wafi Hamam yang telah memberikan semangat dan do'anya dalam proses saya menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Teruntuk kedua keponakan saya Ardhani Nazril Rasyad dan Arkana Aryasatya terimakasih juga selalu memberikan keceriaannya di dalam rumah.

Keluarga besarku terimakasih atas semua dukungan semangat dan do'anya juga di setiap langkahku. Tak terlupakan diri aku sendiri, terimakasih dan semangat selalu, kamu telah menjadi diriku yang hebat dan selalu bertahan di setiap apa yang aku alami dan hingga bisa melewati semua ini hingga bergelar Sarjana Hukum.

**IMPLEMENTASI AKAD *MUSYARAKAH*
PADA PLATFORM ASDOSKU
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus CV Asdosku Bakti Nusantara)**

ABSTRAK

Refi Afrisa Putri Febrian

NIM. 1917301063

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

CV Asdosku Bakti Nusantara didirikan pada tahun 2019 dengan tujuan membantu dan memperdayakan dosen dan mahasiswa serta pihak pendidikan lainnya, dalam pengertian lain Asdosku adalah platform untuk mencari asisten membantu berbagai tugas dan kegiatan dikampus serta proyek ataupun bisnis bagi warga kampus.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi akad musyarakah pada platform asdosku dan mengetahui bagaimana berjalannya praktik akad tersebut antara mahasiswa sebagai anggota dengan pihak asdosku sebagai platform apakah sudah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah, karena ada beberapa anggota yang tidak mendapatkan perjanjian tertulis atau kontrak kerja yang berisi hak dan kewajiban anggota asdosku dengan asdosku serta hak dan kewajiban asdosku kepada anggota, serat pembagian bagi hasil, beberapa anggota yang tidak mendapatkan kontrak kerja tersebut akhirnya tidak mengetahui pembagian bagi hasil yang mereka peroleh.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan bersifat yuridis normatif. Dengan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Data Pustaka dan sekunder bersumber dari lapangan yaitu mahasiswa anggota asdosku dan pihak pada platform asdosku bakti nusantara. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa akad kerjasama yang terdapat dalam platform asdosku bakti nusantara dalam perspektif hukum ekonomi syariah adalah termasuk kerjasama *syirkah/musyarakah*, hanya saja dalam implementasinya bagi hasil antara asdosku belum transparan dikarenakan mahasiswa belum mengetahui kepastian pembagian bagi hasilnya. Hal ini disebabkan pada platform asdosku ada beberapa mahasiswa yang tidak mengetahui pembagiannya secara pasti, disebabkan karena beberapa anggota tidak mendapatkan surat atau kontrak perjanjian kerjasama dari asdosku hal tersebut melanggar asas perjanjian dalam hukum islam yakni asas tertulis bahwa setiap perjanjian harus di tulis agar tidak timbul masalah dikemudian hari.

Kata Kunci: *musyarakah, Hukum Ekonomi Syariah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi Kata dan Istilah Arab yang digunakan untuk menyusun skripsi ini berpedoman pada keputusan menteri Agama serta menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/3b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengantitik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	ain	ع	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Fathah + Ya	Ditulis	A
الصَّيْدِ	Ditulis	<i>Ṣāidi</i>
Kasrah+Ya Sukun	Ditulis	I
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ	Ditulis	<i>Yā ayyuhallāzīna</i>

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang dilambangkan harakat dan huruf, seperti

berikut:

Kasrah+Ya	Ditulis	
بَهِيمَةُ الْأَنْعَمِ	Ditulis	<i>Bahīmatul-an'ami</i>

D. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

إِلَى نِعَاجِهِ	Ditulis	<i>ilā ni'ajih</i>
شِرْكَةٌ	Ditulis	<i>Syikah</i>

Ketentuan ini tidak berlaku pada kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, sholat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *ال*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

الَّذِينَ آمَنُوا	Ditulis	<i>Al-lazīna āmanū</i>
-------------------	---------	------------------------

DAFTAR SINGKATAN

SWT : *Subhānahu wata'ālā*

SAW : *Shallallahu'Alaihi wa Sallam*

DSN : Dewan Syariah Nasional

Q.S : Qur'an Surat

Hlm : Halaman

S.H : Sarjana Hukum

No : Nomor



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan izin-Nya kita dapat memperoleh ilmu. Sholawat dan Salam tidak lupa penulis sampaikan kepada nabi besar Muhamad SAW, utusan Allah SWT yang telah memberikan tauladan yang baik kepada seluruh umat manusia. Skripsi dengan judul “Implementasi Akad *Musyarakah* Pada Platform Asdosku Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Cv Asdosku Bakti Nusantara)” ini merupakan karya akademik yang disusun oleh penulis dari berbagai sumber dan dengan dukungan beberapa pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Supani, M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Bapak Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Bapak Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Agus Sunaryo, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Bapak Syifaun Nada, M.H., selaku pembimbing. Terimakasih atas ilmu, waktu, serta bimbingan yang diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Jajaran Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Jajaran Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Pihak Asdosku Bakti Nusantara yang sudah memberikan izin dan waktunya untuk melakukan penelitian.
10. Orang tua saya, Bapak Supardjo dan Ibu Pardinah, Terimakasih atas segala dukungan, motivasi dan kasih sayang yang telah diberikan.
11. Alm. Haryanto Kakak laki-laki tercinta, dan Kakak Perempuan Novi Larasati dan suaminya Muhammad Wafi Hamam selalu memberikan semangat dan doa disetiap proses penyusunan karya skripsi ini. Dan Keponakan tersayang Ardhani Nazril Rasyad dan Arkana Aryasatya selalu memberikan keceriaan di dalam rumah.
12. Keluarga besar HES B angkatan 2019.
13. Teman-teman PPL DPRD Kabupaten Tegal dan KKN Bandungsari.

Terimakasih atas segala motivasi dan pengalamannya di dalam penulis menuntut ilmu di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Ungkapan Terimakasih ini tidak cukup untuk membalas semua kebaikan yang telah penulis terima. Akan tetapi Allah SWT akan membalas semua kebaikan itu nantinya.

Peneliti sadar skripsi ini masih memiliki kekurangan. Namun, penulis mengahapkan semoga skripsi ini bisa memberikan pengetahuan bagi pembaca, dan menjadi bahan rujukan pada penelitian-penelitian selanjutnya dan lainnya. Kritik dan saran akan selalu penulis terima agar pada penulisan karya-karya ilmiah berikutnya, penulis bisa membuatnya dengan lebih baik.

Sekian ucapan kata yang penulis sampaikan. Terimakasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu mendapatkan kasih dan sayang Allah SWT Aamiin.

Purwokerto, 09 Juni 2023

Refi Afrisa Putri Febrian
NIM. 1917301063



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITASI	viii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan.....	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Kajian Pustaka	14
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Musyārahah</i>	21
1. Pengertian <i>Musyārahah</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Musyārahah</i>	23
3. Pandangan Ulama Madzhab Mengenai <i>Musyārahah</i>	26
4. Rukun <i>Musyārahah</i>	27
5. Syarat <i>Musyārahah</i>	28
6. Macam Macam <i>Musyārahah</i>	30
7. Hal-hal yang Membatalkan <i>Musyārahah</i>	34
8. Risiko Dalam Akad <i>Musyārahah</i>	36
B. Akad <i>Musyārahah</i> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	40
B. Sumber Penelitian	41
C. Subjek Penelitian	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Teknik Analisis Data.....	48

**BAB IV IMPLEMENTASI AKAD *MUSYARAKAH* PADA PLATFORM
ASDOSKU PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus CV
Asdosku Bakti Nusantara)**

A. Gambaran Umum Asdosku.....	52
B. Implementasi Akad <i>Musyarakah</i> Pada Platform CV Asdosku Bakti Nusantara.....	55
C. Implementasi Akad <i>Musyarakah</i> Pada Platform CV Asdosku Bakti Nusantara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	61


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

Transkrip Wawancara Anggota dan pihak asdosku

Gambar Wawancara dengan Anggota dan Pihak Asdosku

Perjanjian Tertulis Asdosku dengan Mahasiswa



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya agama di dalam suatu kumpulan masyarakat sangatlah merekat erat. Hal tersebut dapat dilihat dalam kurun waktu perjalanan kehidupan manusia dan praktek kehidupan sosial mereka, dan agama menjadi bagian penting dalam proses kehidupan dan kegiatan sosial masyarakat.¹

Allah SWT memerintahkan manusia untuk bekerja dengan berusaha dan melalui jalan halal untuk mencari nafkah, hal tersebut akan menunjukkan *eksistensi* manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhannya serta dapat menunaikan fungsinya sebagai khalifah sekaligus hamba Allah SWT yang senantiasa mengabdikan dan taat kepadaNya, seperti perintahnya pada al-Quran surat *Al-Ma'idah* ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَأُفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ءَءَنْعَمِ ؕ ءَلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَعَبْرَ ءَحَلِي
ءَءَصِيدِ ءَأَنْتُمْ ءُرْمٌ ؕ ءِنَّ ءَءَءَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad itu. Telah dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan padamu. Dengan tidak menghalalkan berburu saat kamu mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah SWT menetapkan Hukum menurut kehendak-Nya.²

¹ Abdi Rahmat, *Pengantar Sosial Agama* (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNJ, 2015), Hlm. 2.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*: Q.S. Al-Maidah (5): 1

Al-Ma'idah ayat 1 menjelaskan suatu perintah Allah kepada manusia yang beriman agar melakukan aqad-aqad bermuamalah secara baik sesuai yang telah di ajarkan, karena itu merupakan hal yang baik dan menjadikan barang yang di jual belikan menjadi semakin baik.

Seseorang dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dalam industri mereka sendiri atau dapat melakukannya di perusahaan mereka sendiri perjanjian kerjasama lainnya. Dalam melaksanakan kerjasama ini, para pihak akan memperhatikan dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disetujui yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Hal ini untuk memastikan bahwa kesinambungan perjanjian kerjasama tetap.

Kerja sama interpersonal merupakan bagian dari interaksi sosial yang sebagian besar terjadi di tempat-tempat umum yang dapat diakses oleh semua orang. Dalam hal ini, manusia menampilkan identitasnya sebagai makhluk sosial. Namun, selama proses interaktif, orang mempertahankan identitasnya sebagai individu.³

Akad *musyarakah*, pengertian akad *musyarakah* adalah perjanjian kerja sama dan bagi hasil antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak menyumbangkan atau menggabungkan modal, harta atau uang dalam suatu pengaturan yang menetapkan hak, kewajiban, risiko, dan imbalan.

³ Dedi Hantono dan Diananta Prasmitasari, “Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik”, *Jurnal National Academic*, Vol. 5, No.2, 2018, Hlm. 86.

ditanggung secara bersama dengan *nisbah* (bagi hasil). Kata “*Musyarakah*” sendiri berasal dari bahasa arab yang memiliki arti mencampur dimana dalam hal ini adalah kerjasama yang yang mencampurkan modal menjadi satu dengan modal yang lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Musyarakah adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil. Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK Np. 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana.⁴

Adapun beberapa landasan hukum dari akad *musyarakah* diantaranya adalah sebagai berikut, al-Qur’an Surat Sad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S Sad ayat 24)⁵

⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106* (Jakarta: Salemba Empat, 2009) Hlm. 106.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan: Q.S. Shad (38): 24*.

Musyarakah ada beberapa jenis diantaranya sebagai berikut:

1. *Syirkah Al-Inān*

Syirkah Al-Inān adalah akad antara dua orang yang memberikan modal dengan porsi yang tidak sama, dan keuntungannya dapat dibagi sesuai kesepakatan bersama sedangkan kerugian ditanggung sesuai besarnya dana atau modal yang di berikan.

2. *Syirkah Abdān*

Syirkah abdān, akad kerjasama yang dilakukan/disepakati dua orang atau lebih dimana salah satu pihak menyertakan modal dan satu pihak lainnya berkontribusi kerja. Pada jenis syirkah *abdān* ini tidak harus memiliki kesamaan profesi maupun praktek *Syirkah abdān*.

3. *Syirkah Wujuh*

Syirkah wujuh merupakan akad *musyarakah* yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sama – sama memberikan kontribusi atau memberikan modal berupa amal atau kerja. Pada *Syirkah wujuh* ini biasanya seseorang tersebut memiliki reputasi yang baik atau ahli dalam berbisnis atau melakukan suatu usaha.

4. *Syirkah Mudharabah*

Syirkah mudharabah adalah akad kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan adanya suatu pemisahan yang jelas antara pemberi kontribusi amal dengan kerja.

5. *Syirkah Mufawādah*

Syirkah mufawādah adalah yang menggabungkan beberapa macam jenis *Syirkah* lainnya. Pada jenis *syirkah* ini setiap mitra harus menyertakan modal yang sama nilainya untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan modalnya.

Ketentuan nisbah pada *musyarakah* atau *syirkah* adalah dengan ketentuan, sebagai berikut: Pembagian keuntungan disepakati dan disetujui oleh para mitra, Ketika ada perubahan nisbah harus disepakati dan disetujui para mitra, Keuntungan yang dibagi tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan.

Pada penelitian ini mengacu pada *musyarakah* atau jenis *Syirkah Abdān* dimana kerjasama yang dijalin atau di sepakati dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sama – sama memberikan kontribusi berupa amal atau kerja. Jenis ini merupakan bagian dari *musyarakah* sehingga dalam implementasinya harus sesuai syarat dan rukun *musyarakah*.

Banyumas merupakan Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki tempat pendidikan yang baik dan merupakan kabupaten yang memiliki perguruan tinggi banyak, seperti Universitas Jendral Soedirman, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Universitas Muhamadiyah Purwokerto, dan lainnya, karena perkembangan pendidikan yang sangat pesat menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang unggul dan mampu menciptakan peluang salah satunya berdirinya Platform CV Asdosku.

CV Asdosku Bakti Nusantara didirikan pada tahun 2019 dengan tujuan membantu dan memperdayakan dosen dan mahasiswa serta pihak pendidikan lainnya, dalam pengertian lain Asdosku adalah platform untuk mencari asisten membantu berbagai tugas dan kegiatan dikampus serta proyek ataupun bisnis bagi warga kampus. Bekerja sama dengan mahasiswa empat kampus ternama untuk mendapatkan asisten dari mahasiswa kampus tersebut dan membantu penelitian atau layanan lainnya yang bisa dikerjakan asdosku, diantaranya kampus UGM (Universitas Gajah Mada) Jogjakarta, UMP (Universitas Muhammadiyah Purwokerto), UNSOED (Universitas Negeri Jendral Soedirman), Serta UIN (Universitas Islam Negeri) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Contoh kerjasama mahasiswa empat kampus tersebut dalam rekrut terbaru sebagai berikut:

NO	Nama	Universitas
1	A Tri Meliana Rahmatika	UIN SAIZU Purwokerto
2	Abdaul Unsha	UIN SAIZU Purwokerto
3	Adhitya Ridwan Budhi Prasewawanca Nugroho	UIN SAIZU Purwokerto
4	Adnin Mutiara	Universitas Negeri Semarang
5	Agus	UIN SAIZU Purwokerto
6	Agus Maqruf	Universitas Negeri Malang
7	Alvinisha	Universitas Muhammadiyah Purwokerto
8	Annisa Lutfiana	UIN SAIZU Purwokerto
9	Aris Pujiyanto	Institusi Pertanian Stiper Yogyakarta
10	Arina Nur Arofah	UIN SAIZU Purwokerto
11	Arisa F	UIN SAIZU Purwokerto
12	Athalia Lady Ervinka	UIN SAIZU Purwokerto
13	Aulia Putri Wardhani	Universitas Jenderal Soedirman

14	Avief Reja Satria	Institut Teknologi Telkom Purwokerto
15	Bertha Tesma Wulandari,S.Kep.,Ns	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
16	Dila	Universitas Gadjah Mada
17	Dwi Suryaningtyas	Universitas Muhammadiyah Purwokerto
18	Eka Agustin	Universitas Jenderal Soedirman
19	Elsa Norma	Universitas Jenderal Soedirman
20	Endang Mustika	UIN SAIZU Purwokerto
21	Etri Nur Widyati Ningsih	UIN SAIZU Purwokerto
22	Fatimah	UIN SAIZU Purwokerto
23	Fayza Itsna Nooramadhan	Universitas Jenderal Soedirman
24	Fitri Wardani	Universitas Sriwijaya
25	Ida Dahlia	UIN SAIZU Purwokerto
26	Ilham Nur Yahya	UIN SAIZU Purwokerto
27	Irfan Fadhlurrohman	Universitas Jenderal Soedirman
28	Irma Ayu Larasati	POLTEKES KEMENKES SURAKARTA
29	Ismi Arofatul	Universitas Jenderal Soedirman
30	Isna Fauziah	UIN SAIZU Purwokerto
31	Likhun	UIN SAIZU Purwokerto
32	M. Aris Pujiyanto	Universitas Gadjah Mada
33	Muhammad Daffa Nugroho	Universitas Nasional
34	Monica Rahayu	UIN SAIZU Purwokerto
35	Nadhirotuz Zulfah	Universitas Muhammadiyah Purwokerto
36	Nanda Milati Azkia	UIN SAIZU Purwokerto
37	Rahmawati Nurazizah	Universitas Jenderal Soedirman
38	Ratna Ayu Wardhani	Universitas Jenderal Soedirman
39	Riany Aulia Shabila	Universitas Jenderal Soedirman
40	Salsabila Rusdi Pratiwi	Universitas Jenderal Soedirman
41	Siti Aisah	Universitas Jenderal Soedirman
42	Siti Hanifah Sudiarti	UIN SAIZU Purwokerto

43	Sri Rahayu Utari	Universitas Jenderal Soedirman
44	Suci Nurfadila	UIN SAIZU Purwokerto
45	Tri Meliana	UIN SAIZU Purwokerto
46	Tasya Nurul 'Amaliah	Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
47	Viany Rahmawati	UIN SAIZU Purwokerto

Kerjasama antara mahasiswa yang bergabung dengan asdosku ini sudah banyak di purwokerto bahkan di UIN (Universitas Islam Negeri) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beberapa tertarik menjadi bagian asdosku karena mereka bisa bekerja sambil belajar, dari mulai membantu dosen menjalankan tugas penelitian seperti pengambilan data, wawancara dan sebagainya, kedua produk Asisten Praktikum dengan layanan untuk mendampingi dosen dalam praktikum di laboratorium ataupun lapangan, ketiga produk Asisten Karya Ilmiah dengan layanan untuk membantu dosen membuat karya ilmiah, seperti menulis, analisis, dan sebagainya.

Asdosku memiliki berbagai produk unggulan, diantaranya: yang pertama Asisten Penelitian yaitu layanan untuk membantu dosen menjalankan tugas penelitian seperti pengambilan data, wawancara dan sebagainya, kedua produk Asisten Praktikum dengan layanan untuk mendampingi dosen dalam praktikum di laboratorium ataupun lapangan, ketiga produk Asisten Karya Ilmiah dengan layanan untuk membantu dosen membuat karya ilmiah, seperti menulis, analisis, dan sebagainya.

Dalam pelaksanaannya asdosku merekrut para mahasiswa dan mahasiswi yang memiliki potensi untuk belajar menjadi asisten dosen atau asisten peneliti yang membutuhkan jasanya, asdosku melantarkan mahasiswa sebagai asdos melalui platform yang diakses pada *website* asdosku.com kepada dosen atau pelanggan yang membutuhkan produknya sehingga mereka saling mendapatkan manfaat. Sehingga bisa tergolong dalam kerjasama akad *musyarakah* dalam bidang jasa.

Tahap perekrutan anggota di asdosku dilakukan secara online, di infokan melalui instagram, dan *website* resmi asdosku, bagi mahasiswa yang tertarik maka mereka bisa langsung mendaftarkan diri mereka dengan persyaratan seperti perekrutan pekerja pada umumnya, tahap seleksi dilakukan dengan metode wawancara secara online, lalu pengumuman hasil tes tersebut juga di umumkan secara online dan mahasiswa yang telah di terima bisa langsung membuat akun di *website* asdosku untuk memudahkan mereka mendapatkan order atau pesanan dari dosen yang membutuhkan.

Tanpa adanya perjanjian tertulis dan penjelasan pembagian bagi hasil yang diterima oleh seseorang yang mendapatkan orderan, otomatis uang akan masuk ke pihak asdosku dan baru bisa diketahui bagiannya setelah tugas selesai dikerjakan. Dalam penelitian akan membahas bagaimana praktik *musyarakah* antara peneliti dan pihak platform dalam hal ini mahasiswa atau mahasiswi yang menjadi asisten dosen dengan pihak asdosku yang menjadi platform penyedia jasa asisten dosen.

Pada platform asdosku pembagian kerjasama antara perusahaan dengan peneliti dari hasil yang dikerjakan berbeda-beda sesuai produknya namun kebanyakan menggunakan perbandingan 40%:60% dengan bagian yang paling banyak merupakan milik asdosku. Dalam penelitian ini penulis mengambil keputusan untuk meneliti produk Asisten Penelitian yaitu layanan untuk membantu dosen menjalankan tugas penelitian seperti pengambilan data, wawancara dan sebagainya.

Salah satu mahasiswa UIN Saizu, Furqon mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam mengungkapkan awal bergabungnya ke asdos dirinya mendapatkan order untuk penelitian untuk mencari data lapangan dia mengetahui orderan tersebut bernilai berapa, namun tidak mengetahui harus berbagi berapa dengan pihak asdos, saat selesai mengerjakan dia baru sadar jika bagi hasilnya adalah 40%:60%, dimana dirinya mendapatkan 40% dan 60% untuk asdosku.⁶

Pihak asdosku pak tyo selaku tim asdosku menegaskan pembagian pendapatan merupakan hal yang sudah di tentukan sejak dulu bahwa peneliti atau mahasiswa mendapatkan 40% dan Asdosku mendapatkan 60% yang nantinya digunakan untuk Promosi, Perawatan website dan juga biaya operasional lainnya, pak tyo juga menegaskan ada beberapa yang belum mengetahui pembagian itu dikarenakan kontrak atau perjanjian kerja beberapa

⁶ Wawancara Dengan Furqon, Selaku Mitra Asdosku, Tanggal 27 Januari 2023.

anggota belum mereka terima namun mereka sudah mendapatkan tugas atau pesanan jasa dari peminat.⁷

Asisten Penelitian menggunakan bagi hasil dengan perbandingan 60:40, pada permasalahan ini platform asdosku mendapatkan bagian yang lebih banyak sehingga perlu diteliti karena pembagian tersebut tidak di jelaskan pada peneliti atau anggota yang bergabung serta tidak ada akad atau kontrak yang jelas secara tertulis tentang kerjasama antara peneliti dengan pihak asdosku.

Alasan peneliti menggunakan akad *musyarakah* karena sistim Kerjasama tersebut menggunakan bagi hasil dan ada harta yang bercampur untuk menjadi modal menjalankan platform atau perusahaan tersebut.

Dalam hal ini ketidak jelasan pembagian bagi hasil antara peneliti dan pihak platform diawal kerjasama merupakan hal yang perlu dikaji terlebih beberapa tidak ada kontrak atau perjanjian tertulis dan itu melanggar rukun dan syarat *musyarakah* dimana pembagian bagi hasil tidak jelas dan *ijab dan qabul* kerjasama antara peneliti dengan pihak asdosku tidak jelas sehingga menimbulkan gharar, serta melanggar pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian, Pasal 1320 KUHPerdota menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; dan Suatu sebab yang halal. pada syarat ke tiga suatu hal tertentu.

⁷ Wawancara Dengan Bapak Yustutia Septri Saputra, Selaku CEO Asdosku, Tanggal 26 Mei 2023.

Dari latar belakang masalah diatas mengenai akad *musyarakah* antara peneliti dan platform asdosku karena beberapa faktor dan memang kurang jelasnya akad atau perjanjian kerjasama akad *musyarakah* serta lembaga yang terkait dalam menyelenggarakan kerjasama ini maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH PADA PLATFORM ASDOSKU PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus CV Asdosku Bakti Nusantara)”**

B. Definisi Operasional

1. Akad *Musyarakah*, pengertian akad *musyarakah* adalah akad kerja sama dan bagi hasil antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan cara masing-masing pihak memberikan kontribusi atau menggabungkan modal, dana atau *mal* dengan kesepakatan bahwa hak-hak, kewajiban, risiko dan keuntungan ditanggung secara bersama dengan nisbah (bagi hasil) ditentukan sesuai jumlah modal dan peran masing-masing.
2. Platform Asdosku, CV Asdosku Bakti Nusantara didirikan pada tahun 2019 dengan tujuan membantu dan memperdayakan dosen dan mahasiswa serta pihak pendidikan lainnya, dalam pengertian lain Asdosku adalah platform untuk mencari asisten membantu berbagai tugas dan kegiatan dikampus serta proyek ataupun bisnis bagi warga kampus.⁸ Terinspirasi dari aplikasi go-jek mahasiswa yang baru lulus membangun sebuah platform untuk membantu akademisi yang memerlukan bantuan dalam mengurus kewajiban mereka.⁹

⁸ Tim Asdosku, “Asdosku”, <https://asdosku.com> , diakses 29 Januari 2023.

⁹ Wawancara Dengan Bapak Yustutia Septri Saputra, Selaku CEO Asdosku, Tanggal 26 Mei 2023.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi akad *musyarakah* pada platform asdosku?
2. Bagaimana implementasi akad *musyarakah* pada platform asdosku perspektif hukum ekonomi syariah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk lebih mengetahui praktik kerjasama akad *musyarakah* pada platform asdosku.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi akad *musyarakah* pada platform asdosku perspektif hukum ekonomi syariah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis: Memberi pemahaman dan pengetahuan mengenai implementasi akad *musyarakah* pada platform asdosku perspektif hukum ekonomi syariah.
2. Secara praktis: Menambah bahan pustaka bagi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah mengenai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap implementasi akad *musyarakah* pada platform asdosku perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus cv asdosku bakti nusantara).

F. Kajian Pustaka

Tinjauan kepustakaan merupakan upaya mencari informasi tentang permasalahan yang akan diteliti, tujuannya sebagai pembanding penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang telah pernah dilakukan oleh orang lain.

Ada beberapa penelitian skripsi yang mengangkat tema baik mengenai *musyarakah* maupun sistem kerja sama lain dan hal yang terkait di dalamnya, berikut penulis paparkan, di antaranya:

No	Nama Karya Ilmiah	Persamaan	Hasil dan Perbedaan
1.	Penulis Ernawati. Judul Skripsi “Pelaksanaan Akad <i>Musyarakah</i> pada Pembiayaan Modal Kerja di BJB Syariah KP Sumedang menurut Hukum Ekonomi Syariah”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2017 ¹⁰	Persamaan skripsi ini dengan yang akan penulis tulis adalah kami sama-sama membahas tentang akad <i>musyarakah</i>	Hasil dari penelitian milik Ernawati dengan judul Skripsi “Pelaksanaan Akad <i>Musyarakah</i> pada Pembiayaan Modal Kerja di BJB Syariah KP Sumedang menurut Hukum Ekonomi Syariah” adalah bagaimana implementasi atau pelaksanaan akad

¹⁰ Ernawati, “Pelaksanaan Akad *Musyarakah* pada Pembiayaan Modal Kerja di BJB Syariah KP Sumedang menurut Hukum Ekonomi Syariah”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.

			<p><i>musyarakah</i> pada BJB Syariah sedangkan penelitian ini hasilnya adalah bagaimana implementasi praktik akad <i>musyarakah</i> kerjasama antara pekerja jasa dengan platform yang saling bekerjasama membangun usahanya dilihat dari implementasi pembagian hasil dan perjanjian yang tidak tertulis.</p>
2.	<p>Penulis Maya Mailina. Judul Skripsi “Analisis Pengembangan Produk Pembiayaan <i>Musyarakah</i> pada Usaha Mikro dan Kecil (study BNI Syariah</p>	<p>Persamaan skripsi ini dengan yang akan penulis tulis adalah kami sama-sama membahas</p>	<p>Hasil penelitian milik Maya Mailina. Judul Skripsi “Analisis Pengembangan Produk Pembiayaan <i>Musyarakah</i> pada</p>

	Tanjung karang Bandar Lampung). Jurusan Perbankan Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 2017 ¹¹	tentang akad <i>musyarakah</i>	Usaha Mikro dan Kecil (study BNI Syariah Tanjung karang Bandar Lampung) adalah pengembangan usaha mikro dengan akad <i>musyarakah</i> , sedangkan pada penelitian ini meneliti kerjasama antara anggota atau karyawan cv asdosku tentang akad <i>musyarakah</i> yang dilakukan atau disepakati.
3.	Penulis Zainul Kiptiyah. Judul Skripsi “Peran Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dalam Meningkatkan	Persamaan skripsi ini dengan yang akan penulis tulis adalah kami sama-	Pada penelitian milik Zainul Kiptiyah. Judul Skripsi “Peran Pembiayaan

¹¹ Maya Mailina, “Analisis Pengembangan Produk Pembiayaan *Musyarakah* pada Usaha Mikro dan Kecil (Study BNI Syariah Tanjung karang Bandar Lampung)”, *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

	<p>Perekonomian Masyarakat Tulungagung (study kasus di Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah (BMT) Surya Dana ampurdarat Tlungagung)”. Jurusan Perbankan Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung tahun 2016.¹²</p>	<p>sama membahas tentang akad <i>musyarakah</i></p>	<p><i>Musyarakah</i> dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Tulungagung (study kasus di Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah (BMT) Surya Dana ampurdarat Tlungagung)” mendapatkan hasil bagaimana Peran Pembiayaan <i>musyarakah</i> dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Tulungagung,</p>
--	--	---	---

¹² Zainul Kiptiyah, “Peran Pembiayaan *Musyarakah* dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Tulungagung (study kasus di Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah (BMT) Surya Dana ampurdarat Tlungagung)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2016.

			sedangkan pada penelitian ini hasilnya adalah sah atau tidaknya akad <i>musyarakah</i> yang dilakukan oleh pihak asdosku dan anggotanya.
--	--	--	--

G. Sistematika Pembahasan

Pada sistim pembahasan penelitian ini, terdiri dari 5 bab yang pada setiap bab membahas masalah yang disajikan dalam penelitian dan diuraikan secara jelas untuk mendapatkan gambaran mengenai pembahasan yang ada pada penelitian ini, maka secara sistematika seperti berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II Berisi tentang ketentuan Hukum Ekonomi *Syariah* pada praktik akad *musyarakah*, dasar hukum akad *musyarakah*, yang pertama meliputi pengertian kerjasama akad *musyarakah* dan ketentuan ketentuannya, Kemudian perjanjian atau akad yang sah, Syarat dan ketentuan perjanjian, cara akad *musyarakah* menjalin kerjasama.

Bab III berisi metodologi penelitian yang didalamnya ada beberapa hal, seperti jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, menentukan sumber data serta menganalisis data.

Bab IV Berisi tentang Implementasi akad *musyarakah* pada platform asdosku perspektif hukum ekonomi syariah pada cv asdosku bakti nusantara.

Bab V Berisi kesimpulan yang berisi jawaban jawaban atas pertanyaan dari rumusan masalah, kritik, saran saran untuk peneliti selanjutnya dan penutup.



BAB II

LANDASAN TEORI

Pengertian kata fiqh secara etimologi merupakan keilmuan atau pemahaman. Menurut terminologi, fiqh merupakan keilmuan atau pengetahuan agama yang menyeluruh pembahasannya seluruh ajaran agama, baik itu berupa akhlak, ibadah, ataupun Aqidah. Pada pengertian selanjutnya fiqh di definisikan pengetahuan tentang huku yang berkaitan pada perbuatan manusia yang telah dewasa dan memiliki akal sehat dengan dasar yang kuat.

Banyak ayat al-Qur'an yang membahas atau berkaitan dengan fiqh dan berbentuk kata kerja, salah satu contohnya surat at-taubah ayat 122 berikut:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya:

Hendaklah setiap golongan mereka ada sekumpulan orang pergi untuk mempelajari agama hingga memberilarangan pada kaumnya apabila mereka telah kembali pada kaumnya. Agar mereka dapat menjaga mereka.¹³

fiqh juga dapat diartikan sekumpulan hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan yang diketahui melalui dalil-dalil yang terperinci dan dihasilkan dengan jalan *ijtihad*. Hukum disini berarti kitabullah, atau ungkapan yang berasal dari Allah SWT yang terkait dengan perilaku cakap hukum. Adanya klausul hukum syara ini untuk membatasi bahwa fikih tidak membicarakan tentang hukum alam, hukum lainnya seperti hukum adat atau hukum positif yang berlaku disuatu negara, akan tetapi hanya membahas tentang hukum syara' yang berasal dari dalil syar'i.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*: Q.S. At-Taubah (9): 122.

Adapun pengertian mua'malah secara bahasa berasal dari kata amalayuamilu-mua'malah yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Fikih mu'amalah merupakan segenap aturan hukum Islam mengenai perilaku manusia di dunia yang berkaitan dengan harta. Fikih mua'malah juga mencakup masalah transaksi komersial (*al-muawadat*) seperti jual beli, sewa menyewa, mencakup masalah transaksi sosial (*tabarru'at*) seperti hibah, waqaf, dan wasiat mencakup pengguguran kewajiban (*isqāat*) seperti terbebas dari utang, mencakup masalah kerjasama (*syirkah*) dan penguatan (*tutsiqāt*) seperti gadai, *hiwālah* dan *kafālah*.¹⁴

A. *Musyarakah*

1. Pengertian *Musyarakah*

Istilah lain dari *musyarakah* adalah *Syarikah* atau *Syirkah*. *Musyarakah* menurut bahasa berarti "*al-iqhtilāth*" yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan.¹⁵ Secara *etimologis*, *musyarakah* adalah penggabungan, percampuran atau serikat. *musyarakah* berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa inggris disebut *partnership*.¹⁶

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). Hlm. 9-11.

¹⁵ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Hlm 183.

¹⁶ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1, 2014), Hlm 142.

Secara terminologi ada beberapa pendapat ulama fiqh yang diantaranya memberikan definisi *syirkah* antara lain:

- a. Mazhab Maliki, mendefinisikan *syirkah* suatu izin ber *tasharuf* bagi masing-masing pihak berserikat.
- b. Mazhab Hambali, *syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak Landasan hukum *musyarakah*.
- c. Mazhab syafi'i, mendefinisikan *syirkah* merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.¹⁷
- d. Sayyid Sabiq, mendefinisikan *syirkah* merupakan akad antara dua orang berserikat pada pokok modal harta (modal) dan keuntungan.
- e. Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Syirkah* merupakan akad yang berlaku anatar dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.¹⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *syirkah* adalah kerjasama dua pihak atau lebih, yang saling memberikan modal, keterampilan, ataupun harta, serta kepercayaan pada suatu usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*. Menurut Fatwa DSN-MUI, *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak berkontribusi dana ataupun keterampilan dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan

¹⁷ Mas'adi Ghufroon A, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm 191.

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), Hlm 218.

kesepakatan.¹⁹ Berdasarkan pengertian *musyarakah* diatas, *musyarakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah di sepakati.

2. Hukum *Musyarakah*

Musyarakah dari kata *al-Shirk* yang digunakan dalam al-Qur'an sebanyak sekitar 70 kali, walaupun tak satupun dari ayat ini yang menggunakan istilah *musyarakah* dengan arti kemitraan dalam suatu bagi hasil bisnis.²⁰ dasar hukum yang membolehkan akad kerja sama sebagai berikut:

a. Surat Shad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya:

Daud berkata “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.²¹

¹⁹ Widyarini, Syamsul hadi, “Fatwa MUI, PSAK dan Praktek *Musyarakah*”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, Februari 2018, Hlm 126.

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), Hlm 218.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan: Q.S. Shad (38): 24*.

b. Hadits

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :عن ايب هريرة رضي اهلل عنه قال
 أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَاذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ :اهلل تعابل
 رواه ابو داوود وصححه احلاكم .بَيْنَهُمَا

Artinya:

Dari Abu Hurairah R.A berliu berkata : Rasulullah SAW bersabda:
 Allah SWT berfirman : Aku adalah yang ketiga di antara dua orang
 yang bersekutu selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati,
 apabila dia mengkhianati temannya maka aku akan keluar di antara
 mereka. (HR. Abu Daud dinilai shahih oleh al- Hakim)²²

Hadis ini menerangkan, bahwa jika dua orang bekerja sama dalam
 satu usaha, maka Allah ikut menemani dan memberikan berkah Nya, selama
 tidak ada teman yang mengkhianatinya. Kerjasama akan jatuh nilainya jika
 terjadi penyelewengan oleh pengurusnya. Inilah yang diperingatkan Allah
 swt, bahwa dalam berkerjasama masih banyak jalan dan cara yang
 memungkinkan untuk berkhianat terhadap sesama anggotanya. Di samping
 itu masih banyak hadits yang lain, yang menceritakan bahwa para sahabat
 telah mempraktikkan *syirkah* ini sementara Rasulullah SAW tidak pernah
 melarang mereka sehingga dapat disimpulkan bahwa Rasulullah telah
 memberikan ketetapan kepada mereka.

²² Syafri Muhammad Noor, *Hadist-Hadist Tentang Syirkah dan Mudharabah* (Jakarta :
 Rumah Fiqih Publish, 2019), Hlm. 10.

c. Ijma'

Kaum muslimin telah sepakat terhadap pembedaan *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemennya. Berdasarkan dasar hukum yang diuraikan di atas, maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan *syirkah* dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, sebagai dasar hukumnya telah tegas dan jelas.

Transaksi *musyarakah* dilandasi dengan keinginan para pihak yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud untuk suatu usaha tertentu dalam kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

d. Pertimbangan Yuridis

Landasan hukum berdasarkan Fatwa DSNMUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*. Ijma' yang digunakan oleh DSN MUI didasarkan pada pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* bahwasanya kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global meski terdapat beberapa perbedaan pendapat dari beberapa elemen-elemen atau poin-poinnya.²³ Yang mana jumhur ulama telah bersepakat membolehkan akad *musyarakah*, dan juga telah di praktikkan oleh banyak orang sejak dulu.

²³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Riyadh: Dar A'lim Kutub, 1997), Hlm, 109.

Berdasarkan fatwa No.08/DSNMUI/IV/2000 pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: penerimaan dan penawaran harus secara langsung menunjukkan tujuan kontrak (akad), penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat akad, akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.²⁴

3. Pandangan Ulama Madzhab Mengenai *Musyarakah*

Pada hal menentukan hukum *musyarakah*, ulama madzhab berselisih pendapat. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa semua bentuk *musyarakah* yang tercakup dalam *syirkah 'ukud* (yakni *syirkah 'inān*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujuh*) boleh hukumnya boleh selama rukun dan syaratnya terpenuhi.²⁵

Sementara itu ulama Malikiah berpendapat bahwa hukum *syirkah inān*, *syirkah muwafadhah*, *syirkah abdan* adalah boleh sementara itu untuk *syirkah wujuh* tidak diperbolehkan. Alasannya adalah karena dalam *syirkah wujuh* tidak terdapat dana sebagai modal usaha atau keterampilan yang dikerjasamakan.

²⁴ Gufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, cet ke- 1, 2015), Hlm. 177-18.

²⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), Hlm. 100.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa semua *syirkah muafadhah*, *syirkah 'Abdan*, dan *syirkah wujuh* adalah batal/tidak sah hukumnya. Imam Syafi'i hanya mengakui keabsahan dari *syirkah amwal* dan tidak mengakui *syirkah amwal*. Bagi para ulama dan Imam Madzhab walaupun berselisih pendapat dalam menetapkan hukum *musyarakah*, namun secara garis besar hukum asal dari akad *musyarakah* adalah boleh. Ulama dan Imam Madzhab hanya berselisih pendapat pada model pengembangan/ macam-macam akad *musyarakah*. Namun untuk hukum asalnya mereka sepakat hukumnya adalah boleh.²⁶

4. Rukun *Musyarakah*

Mengenai rukun *musyarakah* beberapa hal diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiah bahwa rukun *syirkah* ada dua yaitu ijab dan qabul sebab ijab qabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang para pihak atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti dalam akad jual beli. Menurut Abd al-Rahman al-Jaziri, rukun *musyarakah* adalah dua orang yang berserikat, sighat dan objek akad *syirkah* baik berupa harta maupun amal atau pekerjaan.

Sedangkan rukun *musyarakah* menurut Sayyid Sabiq yaitu adanya ijab dan qabul. Maka sah dan tidaknya *syirkah* tergantung pada ijab dan qabul, misalnya “aku ber *syirkah* dengan kamu untuk urusan ini dan itu, sedangkan lainnya berkata “aku telah terima”. Maka dalam hal ini, *syirkah*

²⁶ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Hlm. 19.

tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan syarat-syarat *syirkah* telah terpenuhi.

Sedangkan bagi orang yang tidak mampu atau cacat tidak bisa mengucapkan ijab qabul secara langsung, maka kesempatan perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis yang dilengkapi materai untuk memperkuat kata kesepakatan. Dari banyaknya perbedaan pendapat para ulama, dapat disimpulkan *musyarakah* memiliki beberapa rukun secara umum, yaitu:

- a. Ijab-qabul (*sighat*) adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- b. Dua pihak yang berakad (*aqidaini*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
- c. Objek akad, yang disebut *ma'qud alaihi*, yang mencakup modal atau pekerjaan.

5. Syarat *Musyarakah*

Adapun syarat-syarat dari masing-masing jenis akad *musyarakah* yaitu:

a. Syarat *Musyarakah al-uqud*

- 1) Kerjasama yang dilakukan adalah yang terpenting tidak diwakilkan.
- 2) Presentasi pembagian hasil untuk masing-masing pihak ditentukan dan diketahui dengan jelas ketika berlangsungnya akad .
- 3) Keuntungan adalah harta dari sebuah perserikatan.²⁷

²⁷ Deny Setiawan, "Kerjasama (*Syirkah*) Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, No. 3, 2013, Hlm. 4.

b.Syarat *Musyarakah al-amwāl*

- 1) Harta yang menjadi modal adalah harta yang sudah ada di tangan, dengan kata lain harta tersebut adalah milik kita sendiri bukan utang-piutang yang tidak jelas keberadaannya.
- 2) Bagi jumhur ulama, harta dikeluarkan oleh pihak agar menjadi modal berupa barang berharga secara mutlak berupa barang berharga secara mutlak seperti dinar, dirham dan uang, bukan barang jenis komoditas dagang yang hanya sekedar memiliki kesamaan nilai tapi tidak sama dalam aspek riil.

c.Syarat *Musyarakah al-'inān*

- 1) Beberapa pihak memiliki kecakapan dan kompeten untuk menjadi wakil dan juga penjamin, karena setiap partner memiliki hak dan juga kewajiban yang sama, tidak boleh dari keduanya menangani perihal yang berbeda.
- 2) Modal berbetuk sama ukuran dan nilainya sedari awal sampai berakhirnya kerja sama, sebab prinsip *musyarakah* merupakan sama atau kesamaan. Mulai dari modal yang harus sejenis dengan catatan nilainya sama seperti emas dan perak, dan modal tersebut menjadi milik bersama.
- 3) Masing-masing pihak nantinya harus mendapatkan keuntungan yang sama, karena sedari awal modal dan kontribusi yang diberikan juga dalam jumlah yang sama.

- 4) Aktivitas yang menjadi kegiatan kerja sama adalah aktivitas pada bidang yang boleh dilakukan menurut masing-masing, hingga tidak ada perlakuan khusus karena perbedaan tertentu.
- 5) Akad menggunakan lafadz khusus atau yang semakna dengannya. Syarat-syarat yang telah dinyatakan ini merupakan hal yang harus dipenuhi, jika tidak maka para ulama bersepakat akadnya dianggap sebagai *musyarakah-‘inan*.

d. Syarat *Musyarakah ‘amal/ abdan*

- 1) Memahami hukum ketika melakukan wakalah dan kafalah.
- 2) Disampaikan secara tegas mengenai kesamaan jumlah modal dan hasil dalam akta.
- 3) Adanya kejelasan mengenai pekerjaan yang dilakukan
- 4) Bagi hasil yang diberikan untuk anggota mitra harus ditentukan dengan tujuan menghindari peluang munculnya permasalahan dikemudian hari.²⁸

6. Jenis-jenis *Musyarakah*.

Musyarakah tercipta karena cara kesepakatan, dimana dua pihak atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal *musyarakah*, serta sepakat berbagi keuntungan dan kerugian .²⁹

Berikut Macam-macam *Musyarakah*:

²⁸ Maulana Hasanudin, Jaih Mubaro, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana, 2012), Hlm 46.

²⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 211.

a. *Syirkah Amlāk*

Syirkah amlāk adalah *Syirkah* yang terjadi bukan karena akad, tetapi karena usaha tertentu atau terjadi secara alami. Oleh sebab itu *Syirkah amlāk* dibedakan menjadi dua:

- 1) *Syirkah Ikhtiyar* (sukarela), yaitu *Syirkah* yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu. Contohnya dua orang yang mengadakan kerjasama untuk membeli suatu barang, atau dua orang mendaaapat hibah atau wasiat, dan keduanya menerima, sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.
- 2) *Syirkah Jabar* (paksaan), yaitu persekutuan yang terjadi diantara dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik yang bersangkutan. Hukum kedua jenis *syirkah* ini adalah masing-masing sekutu bagaikan pihak asing atas sekutunya yang lain, sehingga salah satu pihak tidak berhak melakukan tindakan apapun terhadap harta tersebut tanpa izin dari yang lain, karena masing-masing sekutu tidak memiliki kekuasaan atas bagian saudaranya.³⁰
- 3) *Syirkah uqūd*

Syirkah uqūd adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerjasama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya. Ulama Hanafiah menetapkan

³⁰ Widyarini, Syamsul hadi, "Fatwa MUI, PSAK dan Praktek *Musyarakah*", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, Februari 2018, Hlm. 126.

syarat-syarat untuk *syirkah uqūd*. Untuk keabsahan *syirkah uqūd* yang harus dipenuhi antara lain:

1. *Tasarruf* yang menjadi objek akad *syirkah* harus bisa diwakilkan.

Dalam *syirkah uqūd* keuntungan yang di peroleh merupakan kepemilikan bersama yang dibagi sesuai dengan kesepakatan. Atas dasar tersebut, maka setiap anggota *musyarakah* memiliki kewenangan kepada anggota serikat lainnya untuk melakukan tasarruf. Dengan demikian masing-masing pihak menjadi wakil pihak lainnya.

2. Pembagian keuntungan harus jelas. Bagian keuntungan untuk masing-masing anggota *musyarakah nisbah* nya harus ditentukan dengan jelas, misalnya 30%, 20%, atau 10%. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka *Syirkah* menjadi fasid, karena keuntungan merupakan *ma' uqūdalah* rukun dari *musyarakah*.

3. Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama secara keseluruhan, bukan dengan penentuan misalnya untuk A 200, B 500, jika keuntungan telah ditentukan, maka akad *syirkah* menjadi *fasid*. Karena *syirkah* mengharuskan adanya penyertaan dalam keuntungan, apabila penentuan kepada orang tertentu maka akan menggolangkan hakikat kerjasama.³¹

³¹ Nur Koirin, *Menyoal Kesyariahan Bank Syariah* (Semarang:IAIN Walisongo Pres, 2010), Hlm. 34.

Syirkah ini terbagi menjadi beberapa macam:

- a. *Syirkah Inān*, yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dengan badan (fisik) atau harta keduanya yang telah diketahuinya meskipun tidak sama, kemudian keduanya atau salah satu pihak merealisasikan materi kontrak tersebut. Sedangkan laba terbesar diperuntukan bagi pelaksana kontrak terbanyak. Modal kerja berupa uang atau material harus diketahui jumlahnya dan nilainya, sedangkan kadar untung dan rugi disesuaikan dengan kadar modal masing-masing sesuai syarat dan kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan demikian *syirkah inān* seorang tidak dibenarkan hanya bersekutu dalam keuntungan saja, sedangkan kerugian dibebaskan. Dalam *syirkah inān* tidak disyaratkan adanya persamaan modal, tasarruf, dan keuntungan serta kerugian.
- b. *Syirkah Wujuh*, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dari prestise baik serta ahli dalam bisnis, tanpa adanya penyertaan modal atas dasar kepercayaan para pembisnis terhadap mereka. Keuntungan yang di dapat dibagi berdua, dan tiap pihak menjadi wakil mitra bisnis dan penjaminnya (*kafil*), dan kepemilikan keduanya sesuai kesepakatan yang disyaratkan sebelumnya. Kerugian disesuaikan presentase kepemilikan mereka, sedangkan keuntungan disesuaikan kesepakatan dan kerelaan semua pihak.³²

³² Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri, *Ensiklopedia Islam Al-Kamil* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), Hlm. 932.

- c. *Syirkah Mufawadhah*, adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Dimana masing-masing pihak memiliki partisipasi dalam memberikan porsi yang sama, baik dalam modal, tanggung jawab, dan hak suara. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara bersama. Dengan demikian, syarat utama dalam hal ini adalah kesamaan dana yang diberikan kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.
- d. *Syirkah Mudhārabah*, yaitu persetujuan antara pemilik modal (*sohibul mā*) dan seseorang pekerja (*mudhōrib*), untuk mengelolah uang dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal.³³
- e. *Syirkah Abdan*, yaitu kerja sama antara satu orang yang memiliki kemahiran, dua orang atau lebih untuk bekerjasama dan membagi hasil kerja samanya berdua dengan syarat pekerjaan yang mereka lakukan harus sama. beberapa ketentuan mengenai syirkah abdan, yaitu: suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur, suatu pekerjaan dapat dihargai dan atau dinilai berdasarkan jasa dan atau hasil, jaminan boleh dilakukan terhadap akad kerjasama pekerjaan.

³³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 211.

e. Hal-hal Yang Membatalkan Akad *Musyarakah*

Sebab-sebab yang membatalkan akad *musyarakah* secara umum:

1. Pembatalan dari salah satu anggota serikat, hal tersebut dikarenakan akad *musyarakah* merupakan *jaiz* dan *ghair lazim* sehingga memungkinkan di *fasakh*.
2. Meninggalnya salah seorang anggota serikat, apabila salah seorang anggota meninggal dunia, maka akad *musyarakah* batal, karena batalnya hak milik, dan hilangnya kecakapan untuk melakukan pengalihan karena meninggal, baik anggota serikat yang lain mengetahui atau tidak.
3. Murtadnya salah seorang anggota serikat yang berpindah agama, dengan disamakan dengan kematian.
4. Gilanya salah seorang anggota serikat yang menghilangkan status wakil dan *wakalah*, dimana *musyarakah* harus mengandung *wakalah*.

Sebab-sebab yang membatalkan akad *musyarakah* secara khusus:

1. Rusaknya harta akad *musyarakah* seluruhnya atau harta salah seorang anggota serikat sebelum digunakan untuk membeli barang di dalam akad tersebut.
2. Tidak terwujudnya persamaan modal dalam *musyarakah mufawadah*
Ketika akad akan dimulai, Hal tersebut karena adanya persamaan antara modal pada permulaan akad yang merupakan syarat penting untuk keabsahan akad.

Menurut beberapa tokoh, ada beberapa penyebab berakhirnya akad *musyarakah*, beberapa penyebabnya antara lain:

3. *Musyarakah* berakhir jika terdapat hal yaitu salahsatu pihak membatalkan akad tersebut, walaupun tanpa disetujui pihak yang. Hal ini disebabkan akad *musyarakah* adalah akad yang terjadi karena ke relaan dari masing-masing pihak, atau tidak boleh ada salah satu pihak yang tidak menginginkan akad ini di lakukan.
4. Ada pihak yang kehilangan kemampuan mengelola hartanya, baik karena gila, sakit ataupun alasan lainnya.
5. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota akad *musyarakah* lebih dari dua orang maka yang batal hanyalah orang yang meninggal, akad akan terus berjalan untuk orang yang masih hidup.
6. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, pengampuan yang dimaksud disini baik karena boros, ataupun sebab lainnya saat terlaksananya akad *musyarakah* tersebut.
7. Ada pihak yang mengalami kebangkrutan sehingga berakibat kehilangan kuasa pada harta bendanya yang menjadi saham akad *musyarakah* yang berjalan. Pendapat tersebut dikemukakan oleh imam mazhab maliki, Syafi'i, dan hambali, sedangkan imam Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan akad yang telah dilakukan.
8. Modal akad *musyarakah* lenyap sebelum di belanjakan atau dipergunakan, jika harta lenyap sebelum di campurkan maka yang bertanggung jawab adalah masing-masing anggota, namun jika telah terjadi pencampuran harta

yang menjadi modal maka hilangnya harta tersebut menjadi tanggung jawab bersama.³⁴

f. Risiko Dalam Akad *Musyarakah*

Jumhur ulama sepakat bahwa kekurangan atau kerugian ditentukan oleh para pihak yang berkontrak. Mereka berpendapat bahwa kecuali sebagian dari risiko dipindahkan ke pihak lain karena kelalaiannya, setiap kerugian harus diklasifikasikan sebagai pengurangan modal yang menjadi tanggung jawab pemilik modal. Karena prinsip ini, tidak ada biaya bagi karyawan yang tidak memiliki modal.

Konteks ini menimbulkan ketegangan bahwa pihak yang tidak bermodal berbagi kerugiannya hanya jika keduanya memiliki modal. Jika bentuk usaha yang menghubungkan modal dan usaha dapat menghasilkan untung atau rugi, maka perseroan tidak mendapat imbalan dan pemilik modal tidak dapat menuntut modalnya.³⁵

b. Akad *Musyarakah* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Musyarakah merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menyumbangkan uang (atau amal/keahlian) pada perjanjian untuk membagi keuntungan dan resiko sesuai dengan perjanjian.³⁶

³⁴ Bagus Ahmadi, "Akad Bay, Ijarah, dan Perspektif Kompilasi hukum Ekonomi Syariah (KHES)", *Jurnal Episteme*, Vol. II, 2012), Hlm. 317-326.

³⁵ Bagus Ahmadi, "Akad Bay', Ijarah, dan Perspektif Kompilasi hukum Ekonomi Syariah (KHES)", *Jurnal Episteme*, Vol. II, 2012), Hlm. 317-326

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2014, Cet. Dua Puluh Satu), Hlm. 90.

Dalam kehidupan ini banyak yang sudah mencontohkan *syirkah* maupun berserikat, karena terdapat keuntungan didalamnya, diantaranya:

- 1) Dapat mempunyai teman yang bekerjasama dan koneksi diantara para pihak yang berserikat.
- 2) Modal dan aset dapat bertambah.
- 3) Margin keuntungan dapat dibagi sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan.

Namun, yang namanya bisnis pasti penuh dengan risiko. Terlebih berserikat dengan orang lain. Diantara risiko tersebut sebagai berikut:

- 1) Jika ada wanprestasi diantara orang yang berserikat
- 2) Terdapat perjanjian yang disembunyikan atau perjanjian baku, sehingga ketika ada sengketa sulit untuk di selesaikan.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa ketentuan mengenai akad *musyarakah* pada lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. Dilihat dari segi hukum Islam. Dengan demikian, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merepresentasikan syariat Islam dalam bidang ekonomi Islam di Indonesia.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 8 Tahun 2000 menurut DSN MUI tentang Pembiayaan *Musyarakah* adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu perjanjian tertentu yang mana masing-masing Pihak yang terlibat dengan dana yang ditujukan untuk itu. bahwa manfaat dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan akad dan prinsip syariah.³⁰

Namun, peraturan akad *musyarakah* bukan hanya sebagai hukum moral ataupun sebagai pendapat para ahli karena *musyarakah* ini sudah terdapat dalam Peraturan Otoritas.³⁷

Jasa Keuangan Peraturan Bank Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disertai peraturan-peraturan tersebut hasil implikasi dari Undang-undang No. 21 tahun 2008 yang dijelaskan pada Buku Produk Standar *Musyarakah* dan PERMA No. 2 tahun 2008.

Menurut POJK yang dijelaskan pada Buku Standar Produk *Musyarakah*, akad ini dimunculkan dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat akan adanya bank yang dapat melayani bisnis bebas riba. Namun seiring dengan kebutuhan masyarakat dan pelayanan perbankan terdapat akad turunan dari *musyarakah*, yaitu *musyarakah mutanaqisah*.³⁸

Menurut Kompilasi hukum ekonomi syariah, *musyarakah* atau *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati oleh pihak- pihak yang berserikat.³³

³⁷ Mahmudatus Sa'diyah dan Nur Aziroh, "*Musyarakah* dalam Fiqh dan Perbankan Syariah", *Jurnal Equilibrium*, Vol. II, No. 2, (Desember, 2014), Hlm. 320.

³⁸ Bagus Ahmadi, "Akad Bay', Ijarah, dan Perspektif Kompilasi hukum Ekonomi Syariah (KHES)", *Jurnal Episteme*, Vol. II, 2012, Hlm. 317-326.

Dengan adanya peraturan fatwa DSN MUI sebagai *representative* dari Hukum Islam dan Undang-undang representatif hadirnya negara dalam melegalkan produk akad tersebut, diharapkan dapat mempermudah institusi keuangan syariah dalam menjalankan atau mengimplementasikan produknya.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menunjukkan gejala secara keseluruhan sesuai dengan konteksnya. Penelitian kualitatif menyediakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang subjek.³⁹

Dalam hal ini penelitian dilakukan pada Platform Asdosku yang bergerak di bidang jasa asisten penelitian dan tugas akademik lainnya tepatnya pada kerjasama antara mahasiswa dan pihak asdosku dimana mahasiswa menjadi anggota asdosku dan asdosku sebagai platform penghubung antara mahasiswa dan pengguna jasa.

Tujuan Asdosku adalah membantu para akademisi dan juga memberikan peluang pada mahasiswa mencari penghasilan yang bisa dimanfaatkan mereka belajar memahami tugas-tugas dosen ataupun akademisi yang lainnya.⁴⁰

³⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), Hlm. 7-8.

⁴⁰ Wawancara Dengan Bapak Yustutia Septri Saputra, Selaku CEO Asdosku, Tanggal 26 Mei 2023.

B. Sumber Data.

Sumber data merupakan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai Berikut:

1. Sumber primer.

Pengertian data primer ini sendiri merupakan data yang berasal sumber yang tepat dan asli.⁴¹ Data primer ini akan dicari dan diteliti oleh peneliti melalui sumber, sumber itu merupakan subjek dalam penelitian ini atau orang yang dijadikan narasumber pemberi informasi atau data. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sehingga yang dijadikan contoh adalah narasumber yang bisa memberikan informasi yaitu pihak Asdosku dan juga pihak peneliti yang menjalin kerjasama..⁴² Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari wawancara langsung dengan pihak asdosku yang menjalankan jasa asisten penelitian atau jasa membantu tugas bidang akademik dosen atau yang lainnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan mahasiswa yang bergabung dengan asdosku sebagai peneliti asisten dosen, dan juga membantu tugas akademik lainnya sesuai yang telah di sediakan oleh asdosku untuk dipilih orang yang membutuhkan jasa asdosku.

⁴¹Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Makasar: Pustaka Ramadhan, 2017), Hlm.92.

⁴² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), Hlm.

2. Sumber sekunder.

Sumber sekunder adalah hal yang tidak langsung memberikan informasi kepada peneliti ketika pengumpul informasi. Seperti buku, dokumentasi, artikel, *website*, *internet resources* dan semua informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁴³ Bahan data sekunder yang digunakan tentunya yang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan yang diteliti yaitu mengenai materi dan juga implementasi akad *musyarakah* pada platform asdosku perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus cv asdosku bakti nusantara).

C. Subjek Serta Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Menurut Tatang M. Amirin, objek penelitian adalah sumber darimana informasi penelitian diperoleh, atau lebih tepat diartikan sebagai sesuatu atau sesuatu yang darinya dapat diperoleh informasi. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah orang dalam dengan latar belakang penelitian yang bertindak sebagai informan. Subyek penelitian juga merupakan orang-orang yang biasa memberikan informasi tentang situasi dan kondisi di lingkungan penelitian.

⁴³ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), Hlm. 10.

Pada penelitian kualitatif, pembicaraan subjek berkaitan dengan pembicaraan yang erat dalam populasi dan contoh sampel.⁴⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pihak asdosku dan juga mahasiswa yang melakukan akad *musyarakah* kerjasama jasa asisten penelitian atau jasa untuk membantu tugas akademik baik untuk dosen atau yang lain di purwokerto atau daerah lainnya, pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampel*.

2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah akad kerjasama antara asdosku dengan mahasiswa untuk menjalankan platform asdosku bakti nusantara membantu dosen dan tenaga akademik atau mahasiswa lainnya yang membutuhkan jasanya membantu tugas akademiknya, dan bertujuan membantu mahasiswa melatih mengenal dunia kerja dosen serta mendapatkan pengahailan yang bisa mereka peroleh.

D. Teknik Pengumpulan Data

Didalam penelitian yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data ada dua hal yang mempengaruhi kualitas data penelitian yaitu kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data. Menurut *website* data berarti sesuatu yang dianggap atau diketahui berarti bahwa data dapat memberikan gambaran

⁴⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), Hlm. 71.

tentang suatu keadaan atau persoalan yang dikaitkan dengan tempat dan waktu.⁴⁵

Metode pengumpulan data terbagi sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi secara bahasa berarti memperhatikan dengan penuh perhatian atau mengamati tentang apa yang terjadi.⁴⁶ Observasi diartikan sebagai suatu kegiatan pengamatan, pemotretan, perekaman dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam objek penelitian. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang berfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informan yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi.

Dalam hal ini peneliti mengamati jalannya kegiatan yang berkaitan dengan praktik jual beli berekan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Kantor asdosku di kecamatan Purwokerto Utara dengan melihat dan mengamati secara langsung proses kerjasama antara pihak asdosku dan mahasiswa saat ada pelaksanaan kerjasama tersebut.

⁴⁵ Garaika Darmanah, *Metode Penelitian* (Lampung Selatan: CV. Hira Tech, 2019), Hlm. 30

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), Hlm. 90.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Interview adalah cara mengumpulkan data penelitian dengan melakukan wawancara atau tanya jawab secara tatap muka secara lisan antara pewawancara dan dengan terwawancara untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian.⁴⁷ Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, wawancara tidak terstruktur atau terbuka adalah wawancara yang bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap. Peneliti hanya menggunakan beberapa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, kemudian dikembangkan sesuai dengan kondisi dalam wawancara dilapangan. Dalam wawancara tidak terstruktur, pengumpulan data belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Peneliti lebih banyak menempatkan diri sebagai pendengar ketimbang sebagai penanya.

⁴⁷ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Hlm. 67-68.

Dalam mengadakan wawancara, koentjaraningrat menyatakan ada beberapa saran mengenai persiapan dan sikap dalam wawancara yang sebaiknya diperhatikan oleh seorang peneliti, yaitu:

- a. Dalam hal mencari informan pangkal, peneliti sebaiknya memperhatikan juga individu dari lapisan bawah dalam masyarakat.
- b. Dalam hal menyeleksi informan untuk wawancara, peneliti sebaiknya memperhatikan metode sampling dalam hubungannya dengan tujuan penelitian.
- c. Dalam hal mengadakan janji pertemuan dengan informan atau responden untuk diwawancarai, peneliti sebaiknya memperhatikan dengan saksama masa senggang dari subjek, dan berusaha supaya jangan menggangukannya dalam kesibukan sehari-hari.⁴⁸

Dalam melakukan wawancara penulis bertatap muka secara langsung dengan narasumber. Ada 51 subjek yaitu 48 anggota asdosku dan 3 adalah pihak asdosku atau owner serta manajemen. Penulis mengambil 12 subjek anggota asdosku dan 3 orang pihak asdosku owner dan manajemennya.

Adapun nama-nama responden (informan) yang telah dipilih oleh penulis dalam penggalan data wawancara, sebagai berikut:

1. Fatur Ketua Pengurus Cabang purwokerto
2. Yustutia Septri Saputra Sebagai CEO Asdosku

⁴⁸ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020), Hlm. 88.

3. Aulia Putri Manajemen Asdosku
 4. Salsabila Rusdi Pratiwi Mahasiswa UNSOED
 5. Siti Aisah Mahasiswa UNSOED
 6. Rahmawati Nuazizah Mahasiswa UNSOED
 7. Agus Maqruf Mahasiswa Universitas Negeri Malang
 8. Isna Fauziah Mahasiswa UIN SAIZU Purwokerto
 9. Avief Reja Satria Institut Teknologi Telkom Purwokerto
 10. Monica Mahasiswa UIN SAIZU Purwokerto
 11. Endang Mustika Sari Mahasiswa UIN SAIZU Purwokerto
 12. Tri Meliana Mahasiswa UIN SAIZU Purwokerto
 13. Aris Pujiyanto Institusi Pertanian Stiper Yogyakarta
 14. Dwi Suryaningtyas Universitas Muhammadiyah Purwokerto
 15. Nadhirotuz Zulfah Universitas Muhammadiyah Purwokerto
3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Dalam hal ini peneliti melakukan dokumentasi, peneliti mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini misalnya buku, catatan, dan dll.⁴⁹

⁴⁹ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), Hlm. 10.

Menurut Lincoln dan Guba sebagaimana dikutip Meleong, alasan penggunaan dokumen dan *record* dalam penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, adalah:

- a. Dokumen dan *record* merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.
- b. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.
- c. Berguna dan sesuai untuk penelitian kualitatif, karena sifatnya yang *alamiah*, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.
- d. Recorder relative murah dan mudah diperoleh, tetapi dokumentasi harus dicari dan ditemukan.
- e. Keduanya tidak *reaktif*, sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.
- f. Hasil kajian isi akan membuka kesempatan untuk memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang tidak diselidiki.⁵⁰

E. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasi data, menjabarkan kedalam unit-unit analisis, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih dan dan memilah antara yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan.

⁵⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Hlm. 119.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif, yaitu metode yang dipakai untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.⁵¹

Dalam penelitian ini, penulis dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan, seperti computer, notebook, dan lain sebagainya.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan. Oleh karena itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keeluasaan, dan kedalaman wawasan yang tinggi.

⁵¹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Hlm. 119.

Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan dengan teman atau orang lain yang dipandang cukup menguasai permasalahan yang diteliti. Melalui diskusi itu, wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.⁵²

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan "*the most frequen from of display data for qualitative research data in past has been narrative tex*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan *mendisplay* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, dan sebagainya.⁵³

⁵² Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Makassar: Pustaka Ramadhan, 2017), Hlm. 92.


⁵³ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: Cv. Nata Karya, 2019), Hlm. 82.

3. *Verification (Conclusion Drawing)*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *kredibel*.

Dalam hal ini peneliti bermaksud untuk mengetahui secara khusus dan mendalam bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi akad *musyarakah* pada platform asdosku perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus cv asdosku bakti nusantara).



BAB IV

IMPLEMENTASI AKAD *MUSYARAKAH* PADA PLATFORM ASDOSKU

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus CV Asdosku Bakti Nusantara)

A. Gambaran Umum Asdosku

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pak Fatur, selaku owner dari asdosku bakti nusantara yang berkantor di Jl. Cendrawasih No.20a 53122 Grendeng Jawa Tengah, maka peneliti akan menggambarkan mengenai deskripsi asdosku bakti nusantara.⁵⁴

1. Deskripsi Asdosku

Asdosku merupakan platform yang didirikan oleh para mahasiswa yang baru menyelesaikan studinya di purwokerto pada tahun 2019, dengan ide kreatif merak terinspirasi oleh Nadiem Anwar Makarim yang mendirikan usaha atau platform gojek dengan berbasis online, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mahasiswa ini mendirikan platform juga yang mereka beri nama Asdosku yaitu platform yang di tujukan untuk memenuhi dan membantu para akademisi dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.

Asdosku bakti nusantara yang berkantor di Jl. Cendrawasih No.20a 53122 Grendeng Jawa Tengah. Berpusat di Purwokerto namun menjangkau beberapa kota di Indonesia dengan memperluas keanggotaannya merekrut

⁵⁴ Tim Asdosku, "Asdosku", <https://asdosku.com>, diakses 29 Januari 2023.

mahasiswa yang ingin membuka peluang mencari uang tambahan dengan membantu dosen atau akademisi lainnya. Asdosku terus berkembang dari tahun 2019 mereka menggunakan media aplikasi namun seiring berjalannya asdosku mereka lebih memilih menggunakan website sebagai media mereka karena lebih efektif.

Pihak asdosku menegaskan tujuan asdosku adalah mahasiswa sebagai anggota asdosku, membantu dosen untuk mengerjakan tugasnya. Beban kinerja dosen kan banyak, jadi tim asdosku bisa membantu dosen untuk penelitian. Biasanya dosen membutuhkan data, nah disitu kita bisa membantu untuk pengambilan datanya. UMKM, Nasabah yang sesuai dengan target respondennya. Selain itu kita juga membantu di karya ilmiah. Misalnya dosen membutuhkan buku jurnal. Nah kita bantu di pengetikan, edit format, jurnal, publikasi ke jurnalnya.


Jadi ada beberapa jasa pelayanan asdosku yang bias di dapatkan oleh dosen atau pengajar yang membutuhkan jasanya, diantaranya: Penelitian, Karya Ilmiah, Desain, Pengabdian, Proyek Dosen, Penulis, Asisten Keatif, Asisten Kelas, Asisten Praktikum.⁵⁵

⁵⁵ Tim Asdosku, "Asdosku", <https://asdosku.com>, diakses 29 Januari 2023.

2. Struktur Asdosku

CV. Asdosku bakti nusantara merupakan platform yang didirikan pada tahun 2019, terinspirasi dari aplikasi gojek para mahasiswa yang baru lulus membuat sebuah aplikasi yang bisa membantu para dosen menyelesaikan tugas-tugasnya orang yang memiliki tugas dan ingin menggunakan jasa asisten menyelesaikan tugas mereka.

Berikut ini adalah struktur pengurus asdosku bakti nusantara saat ini:⁵⁶



Ketujuh orang diatas merupakan pengurus asdosku yang mengembangkan dan memperluas asdosku hingga sampai sekarang bukan hanya di kenal di purwokerto, namun sudah sampai ke Yogyakarta. CEO asdosku Yustutia Septri Saputra atau sering dipanggil pak Tyo menjadi

⁵⁶ Tim Asdosku, "Asdosku", <https://asdosku.com>, diakses 29 Januari 2023.

ujung tombak sistim yang ada di asdosku mengontrol semua order dan juga kegiatan asdosku agar selalu sesuai dengan tujuan asdosku.

3. Perjanjian kerjasama Asdosku dan Mahasiswa

Perjanjian kerjasama merupakan hal yang penting dimata hukum Islam maupun hukum negara, didalam hukum negara perjanjian sah apabila memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian, Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; dan Suatu sebab yang halal. pada syarat ke tiga suatu hal tertentu.

Dalam hukum Islam perjanjian juga merupakan hal penting yang selalu di tegaskan dalam setiap transaksi atau hubungan kerjasama, dan termasuk dalam syarat sah suatu kerjasama agar tidak menimbulkan masalah di saat sudah berjalan kerjasama tersebut atau menjadi penyelesaian Ketika terjadi suatu masalah dalam sebuah kerjasama.

B. Implementasi Akad *Musyarakah* Pada Platform CV Asdosku Bakti Nusantara.

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan, untuk menutupi kebutuhan yang satu dengan yang lainnya. Allah SWT mensyariatkan sebagai pemberian keluagan dan keluasan kepada hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ini tidak

pernah putus selama manusia dituntut untuk berhubungan satu sama lainnya. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, atau dengan bahasa lain sama-sama ridha.

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia dapat melakukan pekerjaan pada bidang usaha miliknya sendiri atau dapat melakukannya pada usaha milik orang lain dengan kesepakatan kerja sama. Dalam melakukan kerja sama tersebut, para pihak haruslah mengikuti dan berpegang pada ketentuan yang telah diatur dalam ketetapan hukum yang dianut, yaitu mengacu pada hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjamin keberlangsungan akad kerja sama tersebut tetap dalam konteks yang dibenarkan dan tidak menyimpang.

Kerjasama antar manusia adalah bagian dari interaksi sosial, ini biasanya dilakukan di ruang publik dimana siapa saja bisa mengaksesnya. Pada kasus ini manusia menampilkan identitas dirinya sebagai makhluk sosial. Namun selama proses interaksi tersebut, manusia tetap mempertahankan identitas mereka sebagai makhluk individu. Akad *musyarakah*, pengertian akad *musyarakah* adalah akad kerja sama dan bagi hasil antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan cara masing-masing pihak memberikan kontribusi atau menggabungkan modal, dana atau mal dengan kesepakatan bahwa hak-hak, kewajiban, risiko dan keuntungan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pak Tyo, CEO asdosku bakti nusantara, dia mengatakan bahwa:

“asdosku itu semacam platform, yang dulunya terinspirasi dari Gojek. Gojek itu dulunya merekrut driver untuk membantu ojek secara online. Nah, dulu waktu kita baru lulus kuliah tahun 2019 kita kepikiran bahwa dulu waktu menjadi asdos hak kita tidak terjamin, kapan dapat uang, dan ngerjainnya apa saja. Awalnya saya mengajak teman-teman, kita membuat sebuah platform disana dosen bisa mencari kita, bisa menemukan bantuan untuk keperluan dosen disuatu *website* www.asdosku.com. Kita punya aplikasi mobile tetapi kurang efektif,akhirnya kembali lagi ke *website*.”

Selain owner dan manajemen peneliti juga mewawancarai anggota asdosku, para anggota asdosku berpendapat asdosku merupakan:

1. Salsabilla Rusdi Pratiwi,⁵⁷ Mengatakan Asdosku adalah:

“Asdosku adalah sebuah platform yang menyediakan layanan baik kepada dosen peneliti, mahasiswa, siswa untuk membantu menyelesaikan tugasnya”

2. Siti Aisah,⁵⁸ Mengatakan Asdosku adalah:

“Asdosku adalah wadah platform yang memfasilitasi penyelesaian tugas akademik oleh asisten yang disediakan oleh asdosku”

⁵⁷ Wawancara Dengan Salsabilla Rusdi Pratiwi, Selaku AnggotaAsdosku, Tanggal 04 Juni 2023.

⁵⁸ Wawancara Dengan Siti Aisah, Selaku AnggotaAsdosku, Tanggal 04 Juni 2023.

3. Rahmahwati Nurazizah⁵⁹, Mengatakan Asdosku adalah:

“Asdosku adalah sebuah platform jasa untuk membantu kinerja pendidik dan pelajar/mahasiswa dalam mengerjakan pekerjaan akademis serta pemahaman di bidang pendidikan.”

4. Agus Maqruf,⁶⁰ Mengatakan Asdosku adalah:

“Platform untuk membantu dosen atau masyarakat umum menyelesaikan tugas-tugas kampus. Melalui platform ini client asdosku dan asdos akan dipertemukan untuk bertransaksi menyelesaikan tugas”

5. Isna Fauziyah⁶¹, Mengatakan Asdosku adalah:

“Asdosku merupakan layanan jasa untuk mahasiswa dan dosen sebagai tenaga untuk membantu pengerjaan tugas, penelitian, dsb”

6. Avief Reja Satria⁶², Mengatakan Asdosku adalah:

“Asdosku itu adalah sebuah perkumpulan anak anak yang bekerja membantu di bidang pendidikan, bisa itu dalam bentuk pengajaran, pengerjaan tugas, dll di bidang pendidikan”

7. Monica,⁶³ Mengatakan Asdosku adalah:

“Asdosku platform tmpat bertemunya orang yang membutuhkan jasa dan orang yang mempunyai layanan jasa untuk jasanya”

⁵⁹ Wawancara Dengan Rahmahwati Nurazizah, Selaku AnggotaAsdosku, Tanggal 04 Juni 2023.

⁶⁰ Wawancara Dengan Agus Maqruf, Selaku AnggotaAsdosku, Tanggal 04 Juni 2023.

⁶¹ Wawancara Dengan Isna Fauziyah, Selaku AnggotaAsdosku, Tanggal 04 Juni 2023.

⁶² Wawancara Dengan Avief Reja Satria, Selaku AnggotaAsdosku, Tanggal 04 Juni 2023.

⁶³ Wawancara Dengan Monica, Selaku AnggotaAsdosku, Tanggal 04 Juni 2023.

8. Endang Mustika Sari⁶⁴, Mengatakan Asdosku adalah:

“Asdosku wadah untuk membantu entah itu mahasiswa atau dosen dalam pekerjaan.”

9. Tri Meliana,⁶⁵ Mengatakan Asdosku adalah:

“Asdosku yang saya tau itu orgnisasi yang bergerak di dunia pendidickn yh mempunyai produk yang membntu mahasiswa/pelajar/dosen yang ingin menyelesaikan tugas tugasnya.”

10. M. Aris Pujiyanto,⁶⁶ Mengatakan Asdosku adalah:

“Asdosku merupakan salah satu platform startup di bidang pendidikan yang menawarkan jasa untuk membantu para siswa dan mahasiswa dengan berbagai tawaran untuk membantu klien agar mampu”

11. Dwi Suryaningtyas,⁶⁷ Mengatakan Asdosku adalah:

“Asdosku adalah sebuah platform asistensi yang digunakan untuk membantu para dosen mengerjakan tugas, baik tugas dari segi riset, proyek pribadi, proyek bisnis, dll.”

Berdasarkan wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Asdosku merupakan wadah atau platform bagi para mahasiswa menambah waswan dan tempat mencari uang tambahan dengan menjual jasa membantu para akademisi seperti dosen, mahasiswa dan guru atau yang lainnya. Dengan tujuan memberikan bantuan kepada akadmisi yang

⁶⁴ Wawancara Dengan Endang Mustika Sari, Selaku AnggotaAsdosku, Tanggal 04 Juni 2023.

⁶⁵ Wawancara Dengan Tri Meliana, Selaku AnggotaAsdosku, Tanggal 04 Juni 2023.

⁶⁶ Wawancara Dengan M. Aris Pujiyanto, Selaku AnggotaAsdosku, Tanggal 04 Juni 2023.

⁶⁷ Wawancara Dengan Dwi Suryaningtyas, Selaku AnggotaAsdosku, Tanggal 04 Juni 2023.

mebutuhkan bantuan asisten dalam menjalankan tugas mereka serta memberika wadah bagi mahasiswa yang mampu untuk berkembang dan mencari uang tambahan.

Berikut pemaparan hasil wawancara peneliti dengan pihak asdosku dan mahasiswa anggota asdosku terkait bagaimana implementasi akad *musyarakah* pada platform asdosku bakti nusantara, dari perekrutan dan kesepakatan kerjasama dan juga sampai pelaksanaan kerjasama akad *musyarakah* tersebut. Jadi sesuai salah satu tujuan asdosku yaitu memfasilitasi mahasiswa untuk berkembang dan mencari uang tambahan, mereka merekrut para mahasiswa yang nantinya akan menjadi tim asdosku.

Perekrutan anggota asdosku selalu ada setiap tahunnya sesuai dengan sesuai kebutuhan asdosku, dan meskipun berada di purwokerto asdosku telah mengembangkan jangkauannya di luar purwokerto, dari wawancara dengan Pak Tyo manajemen asdosku beliau mengatakan tentang perekrutan anggota asdosku “perekrutannya kita sesuai kebutuhan, misalnya kita di Purwokerto itu sudah banyak. Di jogja kita perlu asdos di Jogja, nah kita rekrut, Jadi tidak setiap waktu kita rekrut, sesuai kebutuhan. Misalnya dibulan maret kita perlu, kita rekrut secara online. Misalnya kita posting di media sosial kita. Kita buka recruitment, lalu kita tunggu sampai pendaftaran setelah itu seleksi. Kalo diluar kota kita biasanya wawancara secara online. Kalo di purwokerto biasanya interview nya di kantor, atau kita datang langsung ke kampus-kampus.”⁶⁸

⁶⁸ Wawancara Dengan Bapak Yustutia Septri Saputra, Selaku CEO Asdosku, Tanggal 26 Mei 2023.

Dari keterangan tersebut, asdosku tidak sembarangan mencari mahasiswa yang akan bergabung ke asdosku melalui seleksi dan pihak asdosku menargetkan kampus yang memiliki SDM baik Seperti Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Universitas Jendral Soedirman, Univesitas Muhamadiyah Purwokerto, Universitas Gajah Mada, pihak asdos terus memperluas jangkauannya, dan menjadi alasan asdosku menggunakan nama asdosku bakti nusantara dengan tujuan memperluas jangkauannya di seluruh Indonesia.

C. Implementasi Akad *Musyarakah* Pada Platform CV Asdosku Perspektif Hukum Ekonomi Syariah(Studi Kasus CV Asdosku Bakti Nusantara).

Fikih merupakan pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah. Namun pada perkembangan selanjutnya, fikih diartikan sebagai pengetahuan tentang hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil terperinci.

Allah SWT memerintahkan manusia bekerja dengan bersungguh-sungguh dan melalui jalan halal dalam mencari nafkah, yang mana hal tersebut akan menunjukkan *eksistensi* manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhannya serta dapat menunaikan fungsinya sebagai khalifah sekaligus hamba Allah SWT yang senantiasa mengabdikan dan taat kepadaNya, seperti perintahnya pada al-Quran surat *Al-Ma'idah* ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ؕ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ؕ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁶⁹

Al-Ma'idah ayat 1 ini menjelaskan tentang perintah Allah kepada manusia yang beriman agar melakukan aqad-aqad bermuamalah secara baik sesuai yang telah diajarkan, karena itu merupakan hal yang baik dan menjadikan barang yang dijual belikan menjadi semakin baik.

1. Implementasi Akad *Musyarakah* Pada Platform Asdosku menurut Rukun dan Syarat Akad *Musyarakah* perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Kerjasama antara asdosku dengan mahasiswa merupakan Kerjasama yang saling menguntungkan dan memberikan dampak positif bagi sosial, terutama di lingkungan akademik, dengan tujuan membantu para akademisi meringankan tugas mereka asdosku juga memberikan keuntungan bagi mahasiswa yang bergabung dengan asdosku memanfaatkan peluang mencari uang dan mengembangkan ilmunya.

Sistem kerjasama asdosku dengan mahasiswa dimulai dari pihak asdosku menyediakan platform online berupa *website* dan mempromosikan anggota mereka beserta jasa yang asdosku jual, setelah ada order dari pelanggan asdosku dan menentukan harga kesepakatan pihak asdosku akan

⁶⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*: Q.S. Al-Maidah (5): 1.

melelang orderan itu dengan melemparkan ke email anggota atau di grup whatsapp yang tercepat mengkonfirmasi akan mendapatkan order tersebut.

Setelah menyelesaikan order pihak asdos menerima upah dari penyelesaian orderan tersebut, pihak asdosku membagi upah sebesar 40% kepada anggota asdosku yang menyelesaikan orderan tersebut dan 60% untuk asdosku, digunakan untuk kas perusahaan, pembayaran gaji, biaya promosi dan perawatan *website*, dll.

Sistim kerjasama ini saling bermodalkan keterampilan, pihak asdos memberikan platform dan pihak mahasiswa menjalankan dan menyelesaikan orderan, dari sistim bagi hasil pun ada bagian yang digunakan sebagai modal kembali untuk merawat dan mempromosikan *website* serta menggaji karyawan yang mengelola asdosku agar terus bisa berjalan platform ini. dari sistim tersebut jenis *syirkah* yang digunakan adalah *syirkah abdan* karena kedua belah pihak memiliki modal yang sama dan sistim bagi hasilnya beberapa persen digunakan sebagai modal kembali serta di masukan dalam kas bersama.

a. Ijab-qabul (*sighat*)

Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi dalam sebuah kerjasama tentunya ada ijab-qabul dalam kerjasama asdosku dan mahasiswa, syaratnya meliputi:

1. Perikatan dapat diwakilkan sesuai izin masing-masing pihak.

Dalam ijab-qabul antara asdosku dengan mahasiswa pada platform asdosku telah dilaksanakan dengan baik dimana masing-

masing secara langsung melakukan ijab-qabul, namun ada beberapa yang tidak melakukan ijab-qabul langsung bergabung dengan asdosku dan bisa mendapatkan order.

2. Persentase pembagian keuntungan diketahui para pihak ketika melangsungkan akad.

Dalam pelaksanaan akad dalam platform asdosku terbukti beberapa anggota tidak mengetahui presentase pembagian akad baik secara pasti nantinya saat mendapatkan order, atau beberapa anggota juga tidak mengetahui perjanjian tertulis yang harusnya diberikan oleh asdosku kepada anggota.

3. Keuntungan ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam jumlah pasti. Kerjasama antara Asdosku dengan mahasiswa memang menggunakan sistem bagi hasil dan presentase, kebanyakan menggunakan presentase 60%:40% dimana 60% merupakan bagian dari asdosku dan 40% bagian untuk mahasiswa, terkadang juga menggunakan presentase lainnya seperti 70%:30%. Dua pihak yang berakad.

Pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama antara asdosku dengan mahasiswa pada platform asdosku, syaratnya meliputi:

- 1) Baligh

Pihak yang melakukan akad kerjasama antara asdosku dan mahasiswa ini telah berusia di atas 17 tahun dan dapat membedakan antara hal baik dan hal buruk.

2) Berakal

Pihak yang melakukan akad kerjasama antara asdosku dan mahasiswa ini telah berakal, untuk menjalankan pekerjaan ini tentunya diseleksi hingga ke tahap akad kerjasama dan telah di dapatkan orang-orang yang diatas rata-rata dan memiliki akal tentunya yang lebih pintar dari rata-rata orang lainnya.

3) Tidak dalam keadaan terpaksa

Pihak yang melakukan akad kerjasama antara asdosku dan mahasiswa ini, tentunya tanpa keterpaksaan karena mereka dengan sadar dan berminat untuk bergabung dengan asdosku.

b. Objek akad, yang disebut *ma'qud alaihi*.

Objek akad pada akad *musyarakah* platform asdosku telah terpenuhi sesuai syarat objek akadnya, seperti berikut:

1. Suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur.
Pelaksanaan atau implementasi akad *musyarakah* di asdosku memiliki nilai objek akad dimana jasa yang di sediakan nantinya memiliki nilai order yang akan di sepakati dan menjadi pendapatan yang dapat di ukur dan di bagi nantinya anatar asdosku dan mahasiswa.
2. Suatu pekerjaan dapat dihargai dan atau dinilai berdasarkan jasa dan dan atau hasil.

Pekerjaan yang dilakukan oleh asdos memiliki nilai sesuai order dan kesepakatan dengan klien yang memesan jasa mereka. Hasil nya nanti dibagi untuk mahasiswa sebagai orang yang mengerjakan orderan

tersebut dan untuk asdosku sebagai platform yang menyalurkan mahasiswa dengan dosen atau pengguna jasa mereka.

b. Implementasi Akad *Musyarakah* Pada Platform Asdosku menurut Syarat sah Syirkah Abdan, sebagai berikut penjelasannya:

1. Memahami hukum ketika melakukan wakalah dan kafalah.

Para pihak Asdosku Harus memahami hukum untuk melakukan kesepakatan kerjasama agar semuanya tidak ada yang dirugikan. Dari yang peneliti temukan akad *musyarakah* pada platform asdosku ini beberapa belum memahami hukum karena ada beberapa anggota yang tidak mendapatkan perjanjian tertulis dan tidak mengetahui akad perjanjian kerjasama dengan asdosku.

2. Disampaikan secara tegas mengenai kesamaan jumlah modal dan hasil dalam akta.

Dalam Implementasi pada platform asdosku terjadi beberapa kesalahan dimana beberapa anggotanya tidak mendapatkan penyampaian jumlah modal dan hasil dalam akta sehingga tidak mengetahui hal penting seperti pembagian hasil dan penggunaan dana Bersama.

3. Adanya kejelasan mengenai pekerjaan yang dilakukan

Dalam praktiknya pekerjaan yang di berikan sangat jelas karena pihak asdos telah menyesuaikan jasa mereka dengan kebutuhan pengguna jasa mereka yaitu, asisten penelitian, asisten jurnal, dll.

4. Bagi hasil yang diberikan untuk anggota mitra harus ditentukan dengan tujuan menghindari peluang munculnya permasalahan dikemudian hari.⁷⁰
- c. Implementasi Akad *Musyarakah* Pada Platform Asdosku menurut asas-asas perjanjian hukum Ekonomi Syariah yang berakibat hukum.⁷¹
 - a. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

Kegiatan muamalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT.

Peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan atau akad perjanjian kerjasama di asdosku tidak lepas dari nilai ketauhidan terhadap semuanya yang bersangkutan-paut dalam akad *musyarakah* di asdosku.

- b. Asas Kebolehan (*Mabda al-Ibāḥah*)

Segala sesuatunya adalah boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

⁷⁰ Maulana Hasanudin, Jaih Mubaro, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana, 2012), Hlm 46.

⁷¹ Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah, dikutip dalam Jurnal Ekonomi Islam "La Riba", *Jurnal UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2008, Hlm.96

Dalam implementasi akad *musyarakah* pada platform adosku tidak ada hal yang melanggar hukum, hanya saja perlu di perbaiki sistimnya karena ada beberapa anggota yang tidak au perjanjian tertulis dan kejelasan dalam pembagian bagi hasil yang ada pada asdosku.

c. Asas Keadilan (*Al'Adalah*)

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Pada platform asdosku semua terlaksana kewajiban dan haknya hanya perlu memperjelas isi dari perjanjian dan meminimalisir anggota yang tidak mengetahui atau mendapatkan perjanjian tertulis.

d. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash Shidiq*)

Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras.

Peneliti mendapati masalah dimana beberapa mahasiswa anggota asdosku tidak mendapatkan perjanjian tertulis dan tidak mengetahuinya sehingga mereka tidak mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban mereka, hal itu bukan karena kesengajaan namun ada beberapa sistim yang belum tertata rapih. Jadi bukan karena kesengajaan yang tidak adil.

e. Asas Tertulis (*Al Kitabah*)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.⁷²

d. Implementasi Akad *Musyarakah* Pada Platform Asdosku menurut Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320, sebagai berikut penjelasannya:

1) Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.

Pada Implementasi kerjasama antara asdosku dengan mahasiswa menyepakati kerjasama dengan melakukan penandatanganan perjanjian, namun beberapa anggota tidak melakukannya dan tidak mendapatkan perjanjian tertulis tersebut.

2) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikata

Pihak asdosku dan pihak mahasiswa telah berusia 17 tahun keatas sehingga cakap hukum dalam melakukan perjanjian, karena mereka adalah mahasiswa yang telah lulus atau berada di semester akhir perkuliahan sehingga usia mereka sudah dewasa.

⁷² Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006, Hlm.32-33

3) Suatu hal tertentu

Akad perjanjian yang dilakukan asdosku dengan beberapa anggota yang belum mendapatkan perjanjian tertulis menjadi hal yang belum terpenuhi karena tidak ada kejelasan akad yang mereka terima.

4) Suatu sebab yang halal

Dalam perjanjian asdosku dan mahasiswa tidak ada hal yang diharamkan atau mengharamkannya semua legal dan bisa dipertanggung jawabkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil mengenai implementasi akad *musyarakah* pada platform asdosku perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus CV asdosku bakti nusantara), maka peneliti dapat mengambil kesimpulan:

1. Implementasi Akad *Musyarakah* Pada Platform Asdosku (Studi Kasus CV Asdosku Bakti Nusantara), Implementasi akad musyarakah pada platform asdosku sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan akad musyarakah dengan memenuhi beberapa syarat yakni


kedua belah pihak yaitu pihak asdosku dengan mahasiswa melakukan kerjasama memenuhi syarat sah perjanjian kerjasama menurut akad musyarakah dengan sama-sama saling mengeluarkan modal berupa tenaga, keduanya sepakat menggunakan bagi hasil dalam pembagian keuntungan yang mereka peroleh

2. Implementasi Akad *Musyarakah* Pada Platform Asdosku Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus CV Asdosku Bakti Nusantara), Akad kerjasama *syirkah/ musyarakah* dalam implementasinya pada platform asdosku bakti nusantara beberapa beberapa akad tidak sah dan perlu diulang karena tidak memenuhi persyaratan hukum perjanjian menurut hukum ekonomi syariah yaitu ada ketidakjelasan perjanjian kerjasama dan pembagian bagi hasil karena ada beberapa mahasiswa yang tidak

mendapatkan perjanjian tertulis sehingga dapat menimbulkan masalah di kemudian hari.

B. Saran

1. Kepada mahasiswa anggota asdosku yang bergabung apabila akan melakukan akad kerjasama perlu diperhatikan bahwa ada beberapa syarat sah perjanjian yang memang wajib terpenuhi agar perjanjian kerjasama tidak merugikan dan menimbulkan masalah dikemudian hari dan bisa juga menjadi solusi jika terjadi masalah dikemudian hari.
2. Kepada pihak asdosku untuk segera membereskan perjanjian dengan beberapa anggota yang belum melakukan perjanjian tertulis agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari dan membuat asdosku sebagai platform di lingkungan akademik semakin berkembang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar Rifai. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Ahmadi, Bagus. “Akad Bay. Ijarah. dan Perspektif Kompilasi hukum Ekonomi Syariah (KHES)”. *Jurnal Episteme*. Vol. II, 2012.
- Ajib, Gufron. *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. cet ke- 1, 2015.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim. *Ensiklopedia Islam Al-Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012.
- Aziroh, Nur. “*Musyarakah* Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah”. *Jurnal Equilibrium*. Vol. 2, No. 2, 2014.
- Darmanah Garaika. *Metode Penelitian*. Lampung Selatan: CV. Hira Tech, 2019.
- Dedi Hantono dan Diananta Prasmitasari. “Aspek Perilaku Manusia Sebagai Mahluk Individu dan Sosia Pada Ruang Terbuka Publik”. *Jurnal National Academic*. Vol. 5, No.2, 2018.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh uamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

DSN MUI. “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang *Musyarakah Muntaqishah*”. <https://tafsirq.com>. di akses pada 29 Januari 2023.

Ernawati. “Pelaksanaan Akad *Musyarakah* pada Pembiayaan Modal Kerja di BJB Syariah KP Sumedang menurut Hukum Ekonomi Syariah”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). *Skripsi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.

Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami desain metode penelitian kualitatif”. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*. Vol. 21, No. 1, 2021.

Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Ghufron, Mas’adi A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*: Q.S. Al-Maidah (5): 1.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*: Q.S. At-Taubah (9): 122.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*: Q.S. Shad (38): 24.

Kiptiyah, Zainul. “Peran Pembiayaan *Musyarakah* dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Tulungagung (Study Kasus di Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah (BMT) Surya Dana ampurdarat

- Tlungagung)". Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, *Skripsi*, 2016.
- Mahmudatus Sa'diyah dan Nur Aziroh. "Musyarakah dalam Fiqh dan Perbankan Syariah". *Jurnal Equilibrium*. Vol. II. No. 2, 2014.
- Mailina, Maya. "Analisis Pengembangan Produk Pembiayaan *Musyarakah* pada Usaha Mikro dan Kecil (study BNI Syariah Tanjung Karang Bandar Lampung)". *Skripsi*. UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Maulana Hasanudin, Jaih Mubaro. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni. juz 7*. Riyadh: Dar A'lim Kutub, 1997.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahmat, Abdi. *Pengantar Sosial Agama*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNJ, 2015.
- Saleh Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Makassar: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Setiawan, Deny. "Kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi*. Vol. 21, No. 3, 2013.

Sulaiman Saat dan Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Sulawesi Selatan:

Pusaka Almaida, 2020.

Suryani. *Metodologi Penelitian*. Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M

Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Syafei Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Tanujaya, Chesley. "Perancangan Standart Operational Procedure Produksi Pada

Perusahaan Coffeein". *Jurnal Manajemen Dan Start-Up Bisnis*. Vol. 2, No.

1, 2017.

Tim Asdosku. "Asdosku". <https://asdosku.com> . diakses 29 Januari 2023.

Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang*

Pendidikan. Ponorogo: Cv. Nata Karya, 2019.

Wawancara Dengan Agus Maqruf, Selaku AnggotaAsdosku, Tanggal 04 Juni 2023.

Wawancara Dengan Avief Reja Satria, Selaku AnggotaAsdosku, Tanggal 04 Juni

2023.

Wawancara Dengan Bapak Fatur. Selaku Owner Asdosku. Tanggal 27 Januari

2023.

Wawancara Dengan Bapak Yustutia Septri Saputra, Selaku CEO Asdosku, Tanggal

26 Mei 2023.

Wawancara Dengan Dwi Suryaningtyas, Selaku AnggotaAsdosku, Tanggal 04 Juni

2023.

Wawancara Dengan Endang Mustika Sari, Selaku AnggotaAsdosku, Tanggal 04

Juni 2023.

Wawancara Dengan Furqon, Selaku Mitra Asdosku, Tanggal 27 Januari 2023.

Wawancara Dengan Isna Fauziah, Selaku Anggota Asdosku, Tanggal 04 Juni 2023.

Wawancara Dengan M. Aris Pujiyanto, Selaku Anggota Asdosku, Tanggal 04 Juni 2023.

Wawancara Dengan Monica, Selaku Anggota Asdosku, Tanggal 04 Juni 2023.

Wawancara Dengan Rahmahwati Nurazizah, Selaku Anggota Asdosku, Tanggal 04 Juni 2023.

Wawancara Dengan Salsabilla Rusdi Pratiwi, Selaku Anggota Asdosku, Tanggal 04 Juni 2023.

Wawancara Dengan Siti Aisah, Selaku Anggota Asdosku, Tanggal 04 Juni 2023.

Wawancara Dengan Tri Meliana, Selaku Anggota Asdosku, Tanggal 04 Juni 2023.

Widyaningrum, Syamsul Hadi. "Fatwa MUI, PSAK dan Praktek *Musyaraka'*". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 15, No. 1, 2018.

Zaini, Zulfi Diane, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum", *Jurnal Pranata Hukum*. Vol. 6, No. 2, 2011.

Lampiran I

Transkrip Wawancara

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Yustutia Septri Saputra

Asal Kampus : UNSOED

Jabatan : CEO Asdosku Bakti Nusantara

1. Boleh di jelaskan apa itu asdosku??

Jawab: asdosku itu semacam platform, yang dulunya terinspirasi dari Gojek. Gojek itu dulunya merekrut driver untuk membantu ojek secara online. Nah, dulu waktu kita baru lulus kuliah tahun 2019 kita kepikiran bahwa dulu waktu menjadi asdos hak kita tidak terjamin, kapan dapat uang, dan ngerjainnya apa saja. Awalnya saya mengajak teman-teman, kita membuat sebuah platform disana dosen bisa mencari kita, bisa menemukan bantuan untuk keperluan dosen disuatu website www.asdosku.com Kita punya aplikasi mobile tetapi kurang efektif,akhirnya kembali lagi ke websiter

2. Apa Tujuan dari asdosku?

Jawab: untuk user, membantu dosen untuk mengerjakan tugasnya. Beban kinerja dosen kan banyak, jadi kita bisa membantu dosen untuk penelitian. Biasanya dosen membutuhkan data, nah disitu kita bisa membantu untuk pengambilan datanya. UMKM, Nasabah yang sesuai dengan target respondennya. Selain itu kita juga membantu di karya ilmiah. Misalnya dosen membutuhkan buku,jurnal. Nah kita bantu di pengetikan, edit format, jurnal, publikasi ke jurnalnya. Itu salah satu tujuannya.

Untuk mahasiswa, mahasiswa kan butuh pekerjaan part time. Kita sebagai platform, kita memberikan solusi untuk mahasiswa. Jadi, tidak hanya untuk mahasiswa yang dekat dengan dosen saja. Misalnya dosen dari purwokerto saja bisa merekrut asdos di UGM, begitu juga sebaliknya sesuai dengan kebutuhan. Kita tidak membatasi asdos hanya yang dekat saja dengan dosen yang dapat dapat menjadi asdos.

3. Apa saja jasa yang di jual di asdosku?

Jawab: di asdosku ada 9 bidang, yaitu:

Penelitian, Karya Ilmiah, Desain, Pengabdian, Proyek Dosen, Penulis, Asisten Keatif, Asisten Kelas, Asisten Praktikum, Sub layanannya sesuai dengan kategori, karya ilmiah membantu di penulisan, publikasi ilmiah, dll.

4. Siapa saja yang bisa bergabung di asdosku?

Jawab: siapa saja asal mahasiswa dan mampu.

5. Bagaimana sistim perekrutan anggota asdosku?

Jawab: perekrutannya kita sesuai kebutuhan, misalnya kita di Purwokerto itu sudah banyak. Di jogja kita perlu asdos di Jogja, nah kita rekrut. Jadi tidak setiap waktu kita rekrut, sesuai kebutuhan. Misalnya dibulan maret kita perlu, kita rekrut secara online. Misalnya kita posting di media sosial kita. Kita buka recruitment, lalu kita tunggu sampai pendaftaran setelah itu seleksi. Kalo diluar kota kita biasanya wawancara secara online. Kalo di purwokerto biasanya interview nya di kantor, atau kita datang langsung ke kampus-kampus.

6. Kriteria menjadi anggota asdosku itu bagaimana?

Jawab: kriterianya adalah mahasiswa yang mampu dan diatas rata-rata bisa mengerjakan dan memahami banyak hal yang dimana nanti itu berguna untuk dia saat bekerja dia mendapatkan pengahsilan dan ilmu tambahan

7. Bagaimana kerjasama antara pihak asdosku dengan anggota/mahasiswa dalam menjalankan asdosku?

Jawab: Sejauh ini lancar mba, namun karena jumlah asdos yang banyak dan akhir-akhir ini orderan lebih berkurang jadi memang ada beberapa asdos yang belum pernah mengerjakan orderan.

8. Hak dan kewajiban asdosku kepada anggota apa saja yang mba ketahui?

Jawab: Untuk hak dan kewajiban asdosku pada anggota itu

Haknya adalah memilih anggota yang sesuai dengan kriteria dan kebutuhan asdosku

Kewajiban asdosku itu memberikan fasilitas yang baik bagi anggotanya, memberikan penjelasan yang baik terkait orderan yang akan dihandle anggota

9. lalu hak dan kewajiban anggota pada asdosku apa saja mba?

Jawab: Hak anggota kepada Asdosku pastinya mendapat fee yang sesuai dengan yang dikerjakan, Kalau kewajibannya tentu saja bertanggungjawab atas orderan

10. Bagaimana pembagian pendapatan yang diperoleh dari pelanggan? berapa prosentasenya mba?

Jawab: Persentasenya ada yang 60% anggota : 40% asdosku.. Lalu ada yang 70% anggota : 30% asdosku, paling sering kita pakai 60%:40%.

11. Dari bagian yang diperoleh asdosku itu untuk apa saja penggunaannya? apakah untuk operasional dan modal asdosku?

Jawab: Sejauh ini kita promosi menggunakan website dan media sosial mba.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Aulia Putri Wardhani

Asal Kampus : UNSOED

Jabatan : Manajemen Asdosku

1. Boleh di jelaskan apa itu asdosku??

Jawab: Jadi Asdosku itu adalah platform bisnis berupa layanan jasa yang diperuntukkan untuk warga kampus, baik dosen, mahasiswa, atau staf kampus.

Jasa layanan yang kami tawarkan cukup banyak, seperti jasa analisis data, asisten untuk membantu koreksi nilai, pengambilan data, dan ada juga jasa bimbingan belajar

2. Apa Tujuan dari asdosku?

Jawab: Tujuannya untuk membantu warga kampus dalam memenuhi tanggungjawab Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) terutama bagi Dosen.

Nah, tapi karena kesibukan dosen kadang hal-hal tersebut belum terpenuhi secara maksimal jadi kita memberikan layanan layanan tersebut. Salah satunya ketika dosen ada penelitian, biasanya mereka melibatkan mahasiswa namun berdasarkan cerita dan pengalaman teman2 ada yang tidak dibayar padahal beban tugasnya cukup tinggi. Jadi kita mau membantu dosen, sekaligus membayar usaha mahasiswa. Begitu mba

3. Apa saja jasa yang di jual di asdosku?

Jawab: Ada jasa analisis data, editing naskah karya ilmiah, parafrase, membuat desain, jasa sebar kuesioner, cek turnitin, bimbingan skripsi, bimbingan belajar, dan lainnya..

4. Siapa saja yang bisa bergabung di asdosku?

Jawab: Untuk yang mau bergabung, syaratnya mahasiswa aktif minimal semester 3 di berbagai universitas di Indonesia. Memiliki kemampuan yang relevan dengan layanan2 kami, seperti bisa analisis data, bisa parafrase, dll kemudian memiliki kemampuan mau belajar supaya mereka bisa berkembang

5. Bagaimana sistim perekrutan anggota asdosku?

Jawab: Biasanya kami oprec asdos ketika memang dibutuhkan, biasanya kita buat pengumuman terus seleksi berkas, kami pilih calon yang memang memenuhi kriteria. Kemudian yang lolos kita wawancara sambil verifikasi apakah memang memiliki kemampuan tersebut atau tidak..

Setelah lolos, baru admin mengirimkan surat kontrak

6. Kriteria menjadi anggota asdosku itu bagaimana?

Jawab: Kriteria yang kami butuhkan tentu saja yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan layanan kami. Yang bisa analisis, parafrase, editing, dll. Untuk softskillnya, kami membutuhkan orang yang teliti, mau belajar, mau berkembang, tekun, dan bertanggungjawab

7. Bagaimana kerjasama antara pihak asdosku dengan anggota/mahasiswa dalam menjalankan asdosku?

Jawab: Sejauh ini lancar mba, namun karena jumlah asdos yang banyak dan akhir-akhir ini orderan lebih berkurang jadi memang ada beberapa asdos yang belum pernah mengerjakan orderan. Biasanya asdos mengerjakan orderan sesuai dengan deadline dan kebutuhan dari user. Setelah orderan selesai, baru kami kirimkan fee sesuai apa yang dikerjakan

8. Hak dan kewajiban asdosku kepada anggota apa saja yang mba ketahui?

Jawab: Untuk hak dan kewajiban asdosku pada anggota itu

Haknya adalah memilih anggota yang sesuai dengan kriteria dan kebutuhan asdosku, berhak menolak apabila tidak sesuai dengan kebutuhan, mengganti anggota yang mengerjakan orderan apabila terjadi penurunan performa..

Kewajiban asdosku itu memberikan fasilitas yang baik bagi anggotanya, memberikan penjelasan yang baik terkait orderan yang akan dihandle anggota, memberikan fee yang sesuai dengan hasil kerja anggota

9. hak dan kewajiban anggota pada asdosku apa saja mba?

Jawab: Hak anggota kepada Asdosku pastinya mendapat fee yang sesuai dengan yang dikerjakan, berhak menolak kalo ga bisa, bisa ijin kalau memang sedang sakit atau ada urusan ketika sedang mengerjakan orderan, boleh mengundurkan diri apabila alasannya bisa diterima perusahaan


Kalau kewajibannya tentu saja bertanggungjawab atas orderan yang dihandle sampai selesai kecuali ada hambatan yang bisa kami terima, kemudian menjaga nama baik Asdosku, mematuhi kode etik perusahaan. Itu yang saya tau mba

10. Bagaimana pembagian pendapatan yang diperoleh dari pelanggan? berapa persentasenya mba?

Jawab: Persentasenya ada yang 60% anggota : 40% asdosku.. Lalu ada yang 70% anggota : 30% asdosku.. Tergantung layanannya apa

11. Dari bagian yang diperoleh asdosku itu untuk apa saja penggunaannya? apakah untuk operasional dan modal asdosku?

Jawab: Sejauh ini kita pakai untuk operasional dan promosi mba, seperti bayar admin, domain website, iklan dan promosi di sosmed. Kemudian apabila kita undang pemateri di event kita juga bayar pake uang itu



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Salsabilla rusdi pratiwi

Asal Kampus : UNSOED

Jabatan : Anggota Asdosku

1. Boleh di jelaskan apa yang anda ketahui tentang asdosku?

Jawab: Yang saya ketahui terkait asdosku adalah sebuah platform yang menyediakan layanan baik kepada dosen peneliti, mahasiswa, siswa untuk membantu menyelesaikan tugasnya

2. Darimana anda mengetahui asdosku?

Jawab: Dari temen mba

3. kapan anda bergabung dengan asdosku?

Jawab: 2019 mba

4. Apa alasan anda memilih bergabung dengan asdosku?

Jawab: Karenaa tertarik mba bisa jadi asisten dosen karena dulunya cuma ngira kalo asdosku itu ya kaya asisten dosen aja tapi setelah bergabung ngga cuma itu aja, dan hal yang bikin yang tertarik lainnya adalah ada program pengembangan diri untuk semua anggotanya ya jadi diasamping membantu orang lain kita juga dibantu asdosku untuk ningkatin kemampuan dalam hal tertentu,

5. Pada saat awal bergabung bekerjasama dengan asdosku apakah ada perjanjian atau kontrak kerjasama tertulis dengan asdosku mba?

Jawab: Ada mbaa

6. Apakah semua isi dalam perjanjian tersebut telah terpenuhi menurut anda?

Jawab: Sudah mbak

7. Selama anda bergabung dengan asdosku, apa yang anda peroleh dan rasakan keuntungannya?

Jawab: Meskipun di rumah tatpi tetep dapet cuan karena ngerjain job dari asdosku bisa dikerjain dimana aja,

8. Bagaimana sistim upah yang diberikan kepada anda setelah menyelesaikan pekerjaan atau order dari asdosku menurut sepengetahuan anda?

Jawab: Brp persennya nanti buat asdosku sama sisanya buat yang ngerjain tapi gatau brp persennya

9. Apa yang menjadi kendala anda saat berada di Asdosku mba?

Jawab: Kadang ada orderan tapi ga semua orderan bisa diambil hanya tertentu aja yang jadi kendala itu, padahal lumayan banget kalo bisa ngerjain semua bidang ilmu.

10. Alasan tidak bisa di ambil itu kenapa mba?

Jawab: Keterbatasan kemampuan si mbaa

11. Bagaimana pendapat anda tentang sistim kerjasama anda dengan asdosku, apakah sudah baik dan jelas?

Jawab: Sudah mba

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Rahmahwati Nurazizah

Asal Kampus : UNSOED

Jabatan : Anggota Asdosku

1. Boleh di jelaskan apa yang anda ketahui tentang asdosku?

Jawab: Menurut yang saya ketahui, asdosku adalah sebuah platform jasa untuk membantu kinerja pendidik dan pelajar/mahasiswa dalam mengerjakan pekerjaan akademis serta pemahaman di bidang pendidikan.

2. Darimana anda mengetahui asdosku?

Jawab: Saya kurang ingat waktu itu tau darimana, tapi saat itu asdosku sedang *oprec batch 3* dan saya melihat dari sosial media namun saya tidak ingat apa dari sosial media asdosku atau teman saya

3. kapan anda bergabung dengan asdosku?

Jawab: Saya bergabung tahun 2019

4. Apa alasan anda memilih bergabung dengan asdosku?

Jawab: Asdosku memiliki banyak jenis layanan, sehingga membuka peluang untuk staf dari berbagai latar belakang. Karena posisi saya sebagai mahasiswa cocok pada banyak layanan di asdosku, saya kemudian mendaftar

5. Pada saat awal bergabung bekerjasama dengan asdosku apakah ada perjanjian atau kontrak kerjasama tertulis dengan asdosku mba?

Jawab: Ada mba.

6. Apakah semua isi dalam perjanjian tersebut telah terpenuhi menurut anda?

Jawab: Menurut saya sudah mba, karena sejauh ini pekerjaan sesuai dengan kesepakatan

7. Selama anda bergabung dengan asdosku, apa yang anda peroleh dan rasakan keuntungannya?

Jawab: Selain kesempatan bekerja sambil kuliah, saya bisa bertemu relasi yang lebih beragam selain jurusan kuliah saya. Selain itu, karena kebanyakan pekerjaan dari asdosku di luar dari jurusan kuliah saya maka saya jadi bisa eksplorasi hal-hal di luar jurusan kuliah saya dan dapat berkembang serta belajar lebih banyak

8. Bagaimana sistim upah yang diberikan kepada anda setelah menyelesaikan pekerjaan atau order dari asdosku menurut sepengetahuan anda?

Jawab: Sistem upahnya bagi hasil, jadi ada persentase misal staf asdosku mendapat sekian persen dari total pembayaran klien, untuk presentasinya Saya kurang tau pasti, tapi berdasarkan bayaran terakhir itu saya dapat 67%

9. Apa yang menjadi kendala anda saat berada di Asdosku mba?

Jawab: Mungkin lebih ke sistem pekerjaan yang sampai saat ini masih manual oleh admin, sedangkan website/aplikasi masih belum berjalan

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Agus Maqruf

Asal Kampus : Universitas Negeri Malang

Jabatan : Anggota Asdosku

1. Boleh di jelaskan apa yang anda ketahui tentang asdosku?

Jawab: Melalui platform ini client asdosku dan asdos akan dipertemukan untuk bertransaksi menyelesaikan tugas

2. Darimana anda mengetahui asdosku?

Jawab: Dari teman yang waktu itu duluan menjadi tim asdos. Lewat story WhatsApp pas dulu ada perekrutan

3. kapan anda bergabung dengan asdosku?

Jawab: Tahun 2020

4. Apa alasan anda memilih bergabung dengan asdosku?

Jawab: Mencari pengalaman dalam tugas-tugas sebagai asisten dosen, penyelesaian tugas dosen, dan meningkatkan skill dalam penyelesaian tugas akademik kampus

5. Pada saat awal bergabung bekerjasama dengan asdosku apakah ada perjanjian atau kontrak kerjasama tertulis dengan asdosku mba?

Jawab: Ada mbaa

6. Apakah semua isi dalam perjanjian tersebut telah terpenuhi menurut anda?

Jawab: Terpenuhi mba

7. Selama anda bergabung dengan asdosku, apa yang anda peroleh dan rasakan keuntungannya?

Jawab: Memperoleh banyak pengalaman. Pernah ikut bantu editing buku, bantu penelitian, bantu bimbing anak dosen (bimbingan matematika). Memperoleh pengalaman dan tambahan uang saku

8. Bagaimana sistim upah yang diberikan kepada anda setelah menyelesaikan pekerjaan atau order dari asdosku menurut sepengetahuan anda?

Jawab: istemnya diproses setelah client melaporkan bahwa tugas telah selesai. Client melunasi tagihan, kemudian dari admin asdosku mentransfer ke asdos yang bersangkutan. Upah dipotong beberapa persen untuk administrasi asdosku, erkiraan saja ya paling ngga 90% untuk asdos 10% untuk administrasi asdosku

9. Apa yang menjadi kendala anda saat berada di Asdosku mba?

Jawab: adang tidak bisa ambil setiap order yang ada karena berbenturan dengan agenda atau acara lain

10. Alasan tidak bisa di ambil itu kenapa mba?

Jawab:

11. Bagaimana pendapat anda tentang sistim kerjasama anda dengan asdosku, apakah sudah baik dan jelas?

Jawab: Baik dan jelas kok mba, Tidak memberatkan asdos dan pemberian petunjuk pengerjaan order yang jelas

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Isna Fauziyah

Asal Kampus : UIN SAIZU

Jabatan : Anggota Asdosku

1. Boleh di jelaskan apa yang anda ketahui tentang asdosku?

Jawab: Yang saya ketahui, asdosku merupakan layanan jasa untuk mahasiswa dan dosen sebagai tenaga untuk membantu pengerjaan tugas, penelitian, dsb

2. Darimana anda mengetahui asdosku?

Jawab: Dulu dari kating mba

3. kapan anda bergabung dengan asdosku?

Jawab: Saya join 2020an, klo ngga 2021 lupa soalnya

4. Apa alasan anda memilih bergabung dengan asdosku?

Jawab: Untuk menambah pengalaman, menambah wawasan dan relasi juga mba, menambah profit juga klo misalkan ambil job

5. Pada saat awal bergabung bekerjasama dengan asdosku apakah ada perjanjian atau kontrak kerjasama tertulis dengan asdosku mba?

Jawab: Ada mbaa

6. Apakah semua isi dalam perjanjian tersebut telah terpenuhi menurut anda?

Jawab: Kalau menurut saya si ngga

7. Selama anda bergabung dengan asdosku, apa yang anda peroleh dan rasakan keuntungannya?

Jawab: Bertemu dengan orang-orang hebat dan orang-orang positif tentunya.. kemudian menambah kesibukan juga

8. Bagaimana sistem upah yang diberikan kepada anda setelah menyelesaikan pekerjaan atau order dari asdosku menurut sepengetahuan anda?

Jawab: Untuk fee dibayarkan setelah job'nya selesai mba,, nanti dari admin asdosku menghubungi anggota asdosku, untuk fee'nya dulu saya sistem tf

9. Apa yang menjadi kendala anda saat berada di Asdosku mba?

Jawab: Klo saya si ngga ada kendalanya ya mba, tapi klo misalkan untuk pertemuan secara offline ya saya ngga sanggup karena kn kendaraannya ngga mesti ada, saya jauh untuk ke purwokerto

10. Bagaimana pendapat anda tentang sistem kerjasama anda dengan asdosku, apakah sudah baik dan jelas?

Jawab: Iya sudah mba, admin sebagai penghubung antara anggota asdosku dan customer juga bekerja dengan baik, menyampaikan informasi dengan jelas

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Siti Aisah

Asal Kampus : UNSOED

Jabatan : Anggota Asdosku

1. Boleh di jelaskan apa yang anda ketahui tentang asdosku?

Jawab: Asdosku adalah wadah platform yang memfasilitasi penyelesaian tugas akademik oleh asisten yang disediakan oleh asdosku

2. Darimana anda mengetahui asdosku?

Jawab: Dari teman pondok

3. kapan anda bergabung dengan asdosku?

Jawab: Bergabung resminya 2022

4. Apa alasan anda memilih bergabung dengan asdosku?

Jawab: pada saat itu krn saya membutuhkan penghasilan tambahan ka. sebagai tenaga pengajar, menurut saya asdosku jangkauannya luas. pemasukan dr asdosku juga lumayan besar dibanding yang lain. selain sebagai tenaga pengajar sy juga diikut sertakan di event lain. jd saya pengen tambah skill yang lain

5. Pada saat awal bergabung bekerjasama dengan asdosku apakah ada perjanjian atau kontrak kerjasama tertulis dengan asdosku mba?

Jawab: tidak ka.

6. Selama anda bergabung dengan asdosku, apa yang anda peroleh dan rasakan keuntungannya?

Jawab: Korelasi dg anak lain jurusan dan univ, pengalaman ilmu baru, dan uang tambahan

7. Bagaimana sistim upah yang diberikan kepada anda setelah menyelesaikan pekerjaan atau order dari asdosku menurut sepengetahuan anda?


Jawab: Setelah menyelesaikan pekerjaan. dr total pendapatan 20% untuk asdosku

8. Apa yang menjadi kendala anda saat berada di Asdosku mba?

Jawab: Untuk saya tidak ada

9. Alasan tidak bisa di ambil itu kenapa mba?

Jawab: Sudah baik. Ada seleksi, ada pembekalan, ada evaluasi dan penyegaran dg penampungan ide-ide baru dari para member asdosku



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Avief Reja Satria

Asal Kampus : Institute Teknologi Telkom Purwokerto

Jabatan : Anggota Asdosku

1. Boleh di jelaskan apa yang anda ketahui tentang asdosku?

Jawab: adi asdosku itu adalah sebuah perkumpulan anak anak yang bekerja membantu di bidang pendidikan, bisa itu dalam bentuk pengajaran, pengerjaan tugas, dll di bidang pendidikan

2. Darimana anda mengetahui asdosku?

Jawab: Teman satu kampus

3. kapan anda bergabung dengan asdosku?

Jawab: 14 February 2023

4. Apa alasan anda memilih bergabung dengan asdosku?

Jawab: Karena fleksible waktunya

5. Pada saat awal bergabung bekerjasama dengan asdosku apakah ada perjanjian atau kontrak kerjasama tertulis dengan asdosku mba?

Jawab: Tidak ada

6. Selama anda bergabung dengan asdosku, apa yang anda peroleh dan rasakan keuntungannya?

Jawab: Belum ada mbak soalnya agak sepi job juga

7. Bagaimana sistim upah yang diberikan kepada anda setelah menyelesaikan pekerjaan atau order dari asdosku menurut sepengetahuan anda?

Jawab: Belum tau kak karena Dari awal ga ada kontrak

8. Apa yang menjadi kendala anda saat berada di Asdosku mba?

Jawab: Kurangnya management job kak, adi kek ada job d share trus rebutan Jadi ga ke manage pembagiannya

9. Bagaimana pendapat anda tentang sistim kerjasama anda dengan asdosku, apakah sudah baik dan jelas?

Jawab: Belum mba mungkin bisa di perbaiki lagi



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Monica

Asal Kampus : UIN SAIZU

Jabatan : Anggota Asdosku

1. Boleh di jelaskan apa yang anda ketahui tentang asdosku?

Jawab: Asdosku platform tmpat bertemunya orang yang membutuhkan jasa dan orang yang mempunyai layanan jasa Untuk jasanya Bisa mengenai bimbingan skripsi, analisis data ataupun les privat dan masih bnyak lagi

2. Darimana anda mengetahui asdosku?

Jawab: Instagram

3. kapan anda bergabung dengan asdosku?

Jawab: Di asdosku bagi saya tempat belajar dan dapat penghasilan tambahan apalagi notabennya saya sudah lulus, Dengan bergabung di asdosku membuat saya selalu mau membaca, membuka catatan lama dan menambah pengetahuan jg penghasilan

4. Pada saat awal bergabung bekerjasama dengan asdosku apakah ada perjanjian atau kontrak kerjasama tertulis dengan asdosku mba?

Jawab: Seinget sy ngga ada mba

5. Selama anda bergabung dengan asdosku, apa yang anda peroleh dan rasakan keuntungannya?

Jawab: Sesuai dengan alasan saya mba

6. Bagaimana sistim upah yang diberikan kepada anda setelah menyelesaikan pekerjaan atau order dari asdosku menurut sepengetahuan anda?

Jawab: Setelah sy slse mengerjakan mba

7. Apa yang menjadi kendala anda saat berada di Asdosku mba?

Jawab: Baik dan jelas mba

8. Bagaimana pendapat anda tentang sistim kerjasama anda dengan asdosku, apakah sudah baik dan jelas?

Jawab: Sejauh ini ngga ada si mba



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Endang Mustika Sari

Asal Kampus : UIN SAIZU

Jabatan : Anggota Asdosku

1. Boleh di jelaskan apa yang anda ketahui tentang asdosku?

Jawab: sdosku wadah untuk membantu entah itu mahasiswa atau dosen dalam pekerjaan

2. Darimana anda mengetahui asdosku?

Jawab: Dari teman

3. Apa alasan anda memilih bergabung dengan asdosku?

Jawab: Menambah relasi dan wawasan

4. Pada saat awal bergabung bekerjasama dengan asdosku apakah ada perjanjian atau kontrak kerjasama tertulis dengan asdosku mba?

Jawab: Ada mbaaa

5. Apakah semua isi dalam perjanjian tersebut telah terpenuhi menurut anda?

Jawab: Iyaa sudah mba

6. Selama anda bergabung dengan asdosku, apa yang anda peroleh dan rasakan keuntungannya?

Jawab: Menambah relasi, kenal mahasiswa dari berbagai kampus, Saling berbagi ilmu, Menambah pemasukan, Merasakan hubungan kekeluargaan sih di asdosku ini, saling support

7. Bagaimana sistim upah yang diberikan kepada anda setelah menyelesaikan pekerjaan atau order dari asdosku menurut sepengetahuan anda?

Jawab: Sudah baik dan sesuai yang tertera di kontrak. di asdosku ini juga membuat kita untuk mendapatkan yang kita inginkan harus kerja keras dan mau bersaing dengan yang lain

8. Bagaimana pendapat anda tentang sistim kerjasama anda dengan asdosku, apakah sudah baik dan jelas?

Jawab: Alhamdulillah sudah jelas mba



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Tri Meliana

Asal Kampus : UIN SAIZU

Jabatan : Anggota Asdosku

1. Boleh di jelaskan apa yang anda ketahui tentang asdosku?

Jawab: Asdosku yang saya tau itu orgnisasi yang bergerak di dunia pendidkn yh mempunyai produk yang membntu mahasiswa/pelajar/dosen yang ingin menyelesaikan tugas tugasnya

2. Darimana anda mengetahui asdosku?

Jawab: Dri medsos ig

3. kapan anda bergabung dengan asdosku?

Jawab: 2021 an

4. Apa alasan anda memilih bergabung dengan asdosku?

Jawab: Utamanya si pengalaman mba tapi benefitnya kita bisa klaim job dapat fee juga

5. Pada saat awal bergabung bekerjasama dengan asdosku apakah ada perjanjian atau kontrak kerjasama tertulis dengan asdosku mba?

Jawab: Iya ada pendftaran dan slksi

6. Apakah semua isi dalam perjanjian tersebut telah terpenuhi menurut anda?

Jawab: Sepertinya sudah tapi kurang kaya dualu kayany ada beberapa pelatihan tapi sekarng belum ada

7. Selama anda bergabung dengan asdosku, apa yang anda peroleh dan rasakan

keuntungannya?

Jawab: Keuntungan material fee kalo kita klaim pesanan

8. Bagaimana sistim upah yang diberikan kepada anda setelah menyelesaikan pekerjaan atau order dari asdosku menurut sepengetahuan anda?


Jawab: Menurut saya setelah kita penuhi tugas yang sesuai sama pesanan trus nanti laporkan tugas kita diterima atau belum kalo udah diterima nunggunya ngga tau kadang 1 minggu kadang 15 harian baru di transfer, Trus untuk sistim upah brpa"ny juga ngg tau

9. Apa yang menjadi kendala anda saat berada di Asdosku mba?

Jawab: Kendala update ilmu hehe atau pelatihan biar kita kalo mau klaim ngga ragu

10. Bagaimana pendapat anda tentang sistim kerjasama anda dengan asdosku, apakah sudah baik dan jelas?

Jawab: Cukup si tapi kurang, Kurangnya kejelasan kedepannya itu gimana gitu agenda apa itu belum jelas dan belum ada



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : M. Aris Pujiyanto

Asal Kampus : Institusi Pertanian Stiper Yogyakarta, S2: UGM

Jabatan : Anggota Asdosku

1. Boleh di jelaskan apa yang anda ketahui tentang asdosku?

Jawab: Asdosku merupakan salah satu platform startup di bidang pendidikan yang menawarkan jasa untuk membantu para siswa dan mahasiswa dengan berbagai tawaran untuk membantu klien agar mampu menyelesaikan tugas nya dengan baik.

2. Darimana anda mengetahui asdosku?

Jawab: Dari media sosial instagram

3. Apa alasan anda memilih bergabung dengan asdosku?

Jawab: Karena saya sebagai mitra, yaitu unsur yang membantu menyelesaikan tugas dari klien, jadi alasan terbesar saya bergabung dengan asdosku karena saya ingin membantu dan membagikan ilmu yang telah saya peroleh ke klien, karena ilmu yang bermanfaat merupakan salah satu amal yang tidak akan putus

4. Pada saat awal bergabung bekerjasama dengan asdosku apakah ada perjanjian atau kontrak kerjasama tertulis dengan asdosku mba?

Jawab: Seingat saya tidak ada

5. Selama anda bergabung dengan asdosku, apa yang anda peroleh dan rasakan keuntungannya?

Jawab: Suatu hal yang saya peroleh dr asdosku yaitu sebuah kebanggaan tersendiri karena berhasil membantu klien menyelesaikan tugas nya, contohnya


mampu menyelesaikan skripsi nya. Sebagai pendidik, meskipun saya bukan pembimbing aslinya, namun saya tetap merasa bangga bisa menghantarkan klien menyelesaikan studinya.

6. Bagaimana sistim upah yang diberikan kepada anda setelah menyelesaikan pekerjaan atau order dari asdosku menurut sepengetahuan anda?

Jawab: Fee akan diberikan di akhir orderan, dan untuk presentase nya kalau tidak salah 70% mitra dan 30% asdosku

7. Bagaimana pendapat anda tentang sistim kerjasama anda dengan asdosku, apakah sudah baik dan jelas?

Jawab: Sejauh ini saya rasa sudah cukup baik



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ilham Nur Yahya

Asal Kampus : UIN SAIZU

Jabatan : Anggota Asdosku

1. Boleh di jelaskan apa yang anda ketahui tentang asdosku?

Jawab: Plaform asistensi untuk membantu dosen mengerjakan tugas dan menuntaskan beban kinerja dosen. Kemudian juga membantu para mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah serta penelitian skripsi, thesis dan disertai. Karena di Asdosku terdapat banyak layanan diantaranya yaitu layanan penelitian, layanan bimbingan, layanan kuisisioner, pengumpulan data dan masih banyak lagi.

2. Darimana anda mengetahui asdosku?

Jawab: Dulu dari teman dekat. Mas agus. Dan setelah itu ada rekrutmen asdos ku saya mendaftarkan diri. Alhamdulillah diterima klo ngga salah tahun 2019 awal

3. Apa alasan anda memilih bergabung dengan asdosku?

Jawab: Mendapatkan penghasilan tambahan Relasi yang luas

4. Selama anda bergabung dengan asdosku, apa yang anda peroleh dan rasakan keuntungannya?

Jawab: Pastinya ilmu dan pelatihan yang diadakan oleh asdosku. Meningkatkan kapasitas diri agar lebih baik. Fee setelah menyelesaikan projek

5. Bagaimana sistim upah yang diberikan kepada anda setelah menyelesaikan pekerjaan atau order dari asdosku menurut sepengetahuan anda?

Jawab: Dulu seluruhnya di bayarkan ke yang menyelesaikan projek setelah beberapa tahun sampai sekarang dibagi2 untuk pengembangan platform Asdosku. Misal setelah menyelesaikan 1 projek tgl 12. Kemudian nunggu konfirmasi antara klien dan admin Asdosku. Kadang cepet kadang juga lambat

6. Apa yang menjadi kendala anda saat berada di Asdosku mba?

Jawab: Jawab: Kendala jika ada pelatihan waktunya bersamaan dengan kegiatan lain atau jika saat mengerjakan projek masih kurang banyak targetnya. Seperti nyebar kuisisioner offline



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Dwi Suryaningtyas

Asal Kampus : Universitas Muhamadiyah Purwokerto

Jabatan : Anggota Asdosku

1. Boleh di jelaskan apa yang anda ketahui tentang asdosku?

Jawab: Asdosku adalah sebuah platform asistensi yang digunakan untuk membantu para dosen mengerjakan tugas, baik tugas dari segi riset, proyek pribadi, proyek bisnis, dll.

2. Darimana anda mengetahui asdosku?

Jawab: Dari kerabat yang sebelumnya pernah menjadi asdos di asdosku

3. Apa alasan anda memilih bergabung dengan asdosku?

Jawab: Alasan saya memilih bergabung dengan asdosku adalah untuk mengembangkan skill saya, memperluas relasi dan juga menambah wawasan serta pengalaman saya

4. Pada saat awal bergabung bekerjasama dengan asdosku apakah ada perjanjian atau kontrak kerjasama tertulis dengan asdosku mba?

Jawab: Ada mba

5. Apakah semua isi dalam perjanjian tersebut telah terpenuhi menurut anda?

Jawab: Sudah mba

6. Selama anda bergabung dengan asdosku, apa yang anda peroleh dan rasakan keuntungannya?

Jawab: Yang pasti bukan hanya manfaat dari segi finansial, tetapi dari asdosku juga banyak memberikan kesempatan kepada asdos untuk semakin berkembang melalui layanan yang tersedia untuk dipilih dan juga beberapa pelatihan yang telah disediakan

7. Bagaimana sistim upah yang diberikan kepada anda setelah menyelesaikan pekerjaan atau order dari asdosku menurut sepengetahuan anda?

Jawab: Setelah menyelesaikan orderan dari klien, asdosku akan memberikan bagi hasil berupa nisbah dengan ketentuan 60%-80% berdasarkan jenis orderan tertentu

8. Apa yang menjadi kendala anda saat berada di Asdosku mba?

Jawab: Selama ini belum ada sih mba

9. Bagaimana pendapat anda tentang sistim kerjasama anda dengan asdosku, apakah sudah baik dan jelas?

Jawab: Menurut saya sudah jelas, karna sebelum sistem perjanjian itu di tandatangani, sudah dijelaskan terlebih dahulu



PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

Lampiran II

Proses Wawancara Owner dan Manajemen serta anggota:









Lampiran III

Perjanjian Tertulis Antara Asdosku Dengan Mahasiswa

Pasal 1 Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Kerja adalah Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu.
2. Asdos adalah pekerja di CV Asdosku Bakti Nusantara.
3. Perusahaan adalah CV Adosku Bakti Nusantara sebagai pemberi kerja.
4. Klien adalah pengguna jasa asistensi di CV Asdosku Bakti Nusantara.
5. **Peraturan** Perusahaan adalah Peraturan Perusahaan CV Asdosku Bakti Nusantara. Keputusan Perusahaan adalah keputusan yang dibuat oleh Perusahaan secara tertulis sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Kerja ini dan pelaksanaan dari Peraturan Perusahaan.
6. Masa Percobaan adalah masa percobaan kerja bagi ASDOS selama 3 (tiga) bulan pertama sejak ditandatanganinya perjanjian ini.

Pasal 2:

PERUSAHAAN dengan ini sepakat untuk mempekerjakan ASDOS dan ASDOS dengan ini sepakat untuk bekerja bagi PERUSAHAAN berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu selanjutnya disebut Perjanjian Kerja

Pasal 3:

1. Hak-hak PERUSAHAAN:
 - a. Menerima bagi hasil dengan *nisbah* sebesar 20%, 25%, 30%, 35%, 40% sesuai dengan prosentase tarif dasar pada layanan yang dipesan oleh klien.

- b. Memeriksa pekerjaan ASDOS.
- c. Memberikan sanksi dalam hal ASDOS tidak melaksanakan kewajiban.
- d. Menerima pekerjaan ASDOS dalam hal pekerjaan tambahan.

2. Kewajiban-kewajiban PERUSAHAAN:

- a. Membayar upah berdasarkan bagi hasil dengan *nisbah* sebesar 80%, 75%, 70%, 65% & 60% sesuai dengan prosentase tarif dasar pada layanan yang di pesan oleh klien.
- b. Melaksanakan pelatihan kerja baik pelatihan *softskill* maupun *hardskill*.
- c. Memberikan *awarding* untuk Asdos yang berprestasi secara berkala setiap bulan.
- d. Memberikan sertifikat/Surat Keputusan sebagai bukti pengakuan ASDOS dari PERUSAHAAN.

Pasal 4

1. Hak-hak ASDOS:

- a. Menerima upah berdasarkan bagi hasil dengan *nisbah* sebesar 80%, 75%, 70%, 65% & 60% sesuai dengan prosentase tarif dasar pada layanan yang di pesan oleh klien.
- b. Mendapatkan pelatihan kerja baik pelatihan *softskill* maupun *hardskill* yang diadakan oleh perusahaan.
- c. Mendapatkan relasi dengan instansi dan perusahaan.

- d. Mendapatkan *awarding* untuk Asdos yang berprestasi secara berkala setiap bulan.
- e. Mendapatkan sertifikat/Surat Keputusan sebagai bukti pengakuan asdos dari perusahaan.
- f. Mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3).

2. Kewajiban-kewajiban ASDOS :

- a. Memahami dan melaksanakan visi dan misi perusahaan, secara penuh dan bertanggung jawab.
- b. Bekerja melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kode etik perusahaan.
- c. Memenuhi tugas dengan waktu yang telah ditetapkan oleh klien.
- d. Melaksanakan pekerjaan klien sesuai dengan alur yang disepakati.
- e. Memenuhi jadwal pertemuan rutin.
- f. Melaksanakan kegiatan yang ditetapkan perusahaan.
- g. Menjaga nama baik perusahaan.
- h. Menjaga kerahasiaan data-data perusahaan.
- i. Menghormati segala keputusan bersama.

Pasal 5:

1. ASDOS wajib menjalani Masa Percobaan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja ini;

2. PERUSAHAAN berhak untuk melakukan evaluasi Masa Percobaan terhadap ASDOS pada akhir bulan ketiga sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal ASDOS lulus evaluasi Masa Percobaan maka ASDOS akan diangkat menjadi PEKERJA TETAP berdasarkan Surat Pengangkatan sebagai ASDOS;
- b. Dalam hal ASDOS tidak lulus evaluasi Masa Percobaan maka ASDOS akan diberhentikan secara sepihak oleh PERUSAHAAN.

Pasal 6

1. Ruang lingkup pekerjaan ASDOS meliputi pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tugas Pokok : Asistensi

Deskripsi Pekerjaan : Mengerjakan pesanan dari klien hingga tuntas

2. Selain melakukan pekerjaan berdasarkan ruang lingkup tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1), ASDOS juga sepakat untuk melaksanakan pekerjaan tambahan diluar ruang lingkup tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) yang ditugaskan oleh PERUSAHAAN dengan menyesuaikan kemampuan ASDOS.
3. Pekerjaan tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh PERUSAHAAN.
4. Pelaksanaan pekerjaan tambahan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan pemberian bonus kepada ASDOS yang

dihitung berdasarkan sistem bagi hasil disesuaikan dengan keuntungan yang didapat.

Pasal 7

1. Jangka waktu pelaksanaan Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 7 Perjanjian Kerja ini adalah untuk selama waktu tidak tertentu dengan Jadwal Waktu Kerja sebagai berikut:
 - a. Jadwal Waktu Kerja disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara Klien dengan ASDOS.
 - b. Jadwal Waktu Kerja untuk Pekerjaan Tambahan disesuaikan dengan pelaksanaan Pekerjaan Tambahan.
2. ASDOS berhak memperoleh Waktu Cuti Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal terdapat halangan yang mendesak;
 - b. Dalam hal terdapat kegiatan perkuliahan wajib seperti Praktik Kerja Lapangan atau pemagangan, dan sebagainya;
 - c. Dalam hal menderita sakit berat.

Pasal 8

1. ASDOS berhak memperoleh upah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Upah berdasarkan bagi hasil dengan *nisbah* sebesar 80%, 75%, 70%, 65% & 60% sesuai dengan prosentase tarif dasar pada layanan yang di pesan oleh klien.

- b. Upah atas pelaksanaan pekerjaan tambahan berdasarkan bagi hasil disesuaikan dengan keuntungan yang didapatkan dari kegiatan yang diselenggarakan.
2. Besarnya upah dan upah atas pelaksanaan pekerjaan tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan Perusahaan dan Peraturan Perusahaan.

Pasal 9

1. PERUSAHAAN dan ASDOS sepakat untuk selalu mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, namun dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tersebut tidak dapat dihindarkan, maka maksud Pemutusan Hubungan Kerja tersebut akan dirundingkan oleh PERUSAHAAN dan ASDOS;
2. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, PERUSAHAAN berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan ASDOS berhak untuk melakukan Pengunduran Diri.
3. Maksud Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. ASDOS telah terikat perjanjian kerja dengan pihak lain;
 - b. ASDOS tidak dapat melaksanakan kewajiban.
 - c. ASDOS melakukan pelanggaran terhadap kode etik perusahaan dan peraturan perusahaan

Pasal 10

Segala perselisihan yang berkaitan dengan hubungan kerja antara PERUSAHAAN dan ASDOS wajib diselesaikan oleh PERUSAHAAN dan ASDOS secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

1. PERUSAHAAN berhak memberikan Peringatan dan Sanksi kepada ASDOS yang melakukan pelanggaran terhadap Kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja ini berupa:
 - a. Surat Peringatan Pertama
 - b. Surat Peringatan Kedua
 - c. Pemutusan Hubungan Kerja
2. Pemberian Sanksi kepada ASDOS sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilakukan oleh PERUSAHAAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan.

